



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 218 /PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat perlawanan antara : -----

PENGURUS BESAR ALJAMIYATUL WASHLIYAH (AL WASHLIYAH),

beralamat di Jl. Howitzer Raya No. 46, Sumur Batu, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sdr. Ade Zainab Taher, SH, CS, Advokat Pengacara, beralamat di Perumahan Taman Pulo Gebang, Jl. Gebang Berlian Blok E-1/2, Cakung, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2010, disebut sebagai **PEMBANDING**, semula sebagai **PEMBANTAH**, dalam perkara terdahulu sebagai **TERGUGAT II / TURUT TERBANDING / TURUT TERMOHON KASASI / TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI** ;-----

----- **LAWAN** : -----

A. 1. NY. TITIN KURNIATI RAHAYU, bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Almh. Supiah, beralamat di Jl. Pasar Hitam No. 59 Dusun XI, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

2. NY. SUMARNI, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris Alm. Djafar, beralamat di Jl. Cemara Dusun IV, Desa Sampali, Kec Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

3. SUPARLAN, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris Alm. Damanhuro, beralamat di Dusun VIII Gg. Senina, Kel. Lau

Dendang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendang, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

4. **TUKIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Djuman, beralamat di Jl. Veteran Psr VII, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

5. **SALEH ARISTO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Nurdin, beralamat di Jl. Banten Timur, Gg. Kenangan No. 380, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

6. **MUHAMMAD MUSA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Karnadi, beralamat di Jl. Bambu, Dusun VII, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ;-----

7. **SURIP**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Paidi, beralamat di Percut Sei Tuan, Dusun I Kamboja, Desa Lau Dendang, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

8. **MUKSIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Ishak, beralamat di Jl. Banten Gg. Rukun Dusun IX –A No. 213, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-

9. **PONIMIN BUANG**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Suardi, beralamat di Jl. Dusun IX, Desa Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

10. **NY. SANAHA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Abdul Rahman Rangkuti, beralamat di Jl. Cie VI Pondok Damar, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

11. **TUKIMUN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Wahidin, beralamat di Jl. Karya Pasar II, Dusun I, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

12. **SUPOMO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Soelaiman, beralamat di Jl. Mesjid Pasar IV, Dusun VI, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. NY. ARFAH,

13. **NY. ARFAH**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Muhammad Fatih, beralamat di Gg. Wakaf Lingkungan VIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Hilir - Medan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

14. **AMIRSYAH**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Ismail YS, beralamat di Jl. Pringgatan No. 6, Dusun VI, Desa Helvetia, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang ;-----

15. **SUHEMI**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Sadju, beralamat di RT 001, RW 024, Cei Pondok Damar, Sampali, Kab. Deli Serdang ;-----

16. **BUHARI**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Sanem, beralamat di Banten Dusun IX, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

17. **SUGINO**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Woto, beralamat di Jl. Pasar I, Lorong II, Baru Timur No. 30 A, Desa Sampali, Kec. Percut Sei, Kab. Deli Serdang ;-----

18. **LEGIMAN TAPE**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Samboet, beralamat di Jl. Pasar X, Dusun VII, Gg. Keluarga, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

19. **WARIMIN**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Siroen, beralamat di Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

20. **YUNIARTI SUSILAWATI**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Sumen, beralamat di Jatirejo Pasar VII, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

21. **HARUN NURRASID KUMBARA**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Ania, beralamat di Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan

Labuhan Deli, Kab. Deli
Serdang ;-----

22. MARTA SOLIN, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Rustam, beralamat di Bambu Gg.Teratai, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

23. SURIADI, bertindak baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Ishak II, beralamat di Pasar 10, Dusun 7, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

24. PONIMAN Y, bertindak baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almh. Halimah Tuksadiah, beralamat di Pasar I, Lorong II, Baru Timur, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

25. MISRAN SASMITA, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Ahmad Nadio, beralamat di Jl. Mesjid No. 1 A, Pasar IV, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;

26. ISWIKA, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Rachmadajah H. beralamat di Jl. Mesjid No. 10, Dusun VI, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

27. MARTAP DJAELANI, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Trawitan, beralamat di Jl. Jatirejo, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

28. MUHADI, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Paiman, beralamat di Jl. Bambu Timur No. 26, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

29. NY. MILUD, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Safaruddin, beralamat di Dusun VI, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

30. AMAN, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Idham Kalbudi, beralamat di Jl. Banten, Dusun VI, Desa



Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli
Serdang ;-----

31. KELIWON,

31. KELIWON, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Alm. Bari, beralamat di Pasar I, Lorong I Baru No. 42, Desa
Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

32. MISRAN S, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Alm. A. Sjahbandi, beralamat di Jl. Mesjid Helvetia, Kec.
Labuhan Deli, Kab. Deli
Serdang ;-----

33. MHD. SOFYANDI, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli
Waris Almh. Sumiati beralamat di Jl. Pasar I, Lorong 3 Barat No.
24, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

34. NURIAH, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Alm. U. Sidik, beralamat di Pasar VI Dwikora, Desa Sampali,
Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

35. SUMARDI, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Alm. Karto Prawiro (Sastro), beralamat di Jl. Veteran Gg.
Pangeran Antasari, Dusun V, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli,
Kab. Deli Serdang ;-----

36. MUHAMMAD AMIN, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku
Ahli Waris Almh. Mining (Nining), beralamat di Dusun 2 Gang
Utama Manunggal, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab.
Deli Serdang ;-----

37. SUWARSO, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Almh. Zaijah, beralamat di Jl. Pasar V Lorong Subur, Dusun II,
Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

38. SAMINGAN, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Almh. Fatimah Sari (Fatimah) beralamat di Jl. Mesjid 1080,
Dusun VI, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli
Serdang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. SUWARNO, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Alm. Toekiran, beralamat di Jl. Cemara II Timur No. 39, Desa
Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

40. MUHAMMAD

40. MUHAMMAD HASAN, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku
Ahli Waris Alm. H. Mohammad Said, beralamat di Gg.
Kenangan No. 40, Dusun VIII, Desa Helvetia, Kec. Labuhan
Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

41. SUGIMAN, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Alm. Radimah, beralamat di Pasar I, Lorong II Barat No. 18,
Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

42. IZUL FITRIYANTO, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku
Ahli Waris Alm. Dipo, beralamat di Jl. Setia Budi No. 09, RW
010, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kab. Deli
Serdang ;-----

43. BOINAH, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Alm. Maspara, beralamat di Lorong VIII, Desa Helvetia, Kec.
Sunggal, Kab. Deli Serdang ;-----

44. SUDARSONO, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli
Waris Alm. Salamoen, beralamat di Jl. Cemara, Lorong II Timur
No. 30, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;

45. ELISAH, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Alm. Kariman, beralamat di Jl. Mesjid No. 1050, Dusun VI,
Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

46. NGATIMI, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Alm. Semo, beralamat di Jl. Pasar I, Lorong III Barat, Desa
Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

47. NY. MISNAH, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli
Waris Alm. Adam Malik, beralamat di Jl. Kenari No. 16, Desa
Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

48. SUPARMAN, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Almh. Patmah, beralamat di Jl. Sidomulyo, Dusun IV, Desa
Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

49. ANWAR

49. ANWAR SAKAS, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli
Waris Alm. Basirah, beralamat di Jl. Pembangunan Gg. Mulia
No. 70, RT 001, RW 005, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan
Helvetia, Kab. Deli Serdang ;-----

50. NY. NURIANI, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli
Waris Almh. Sarinem, beralamat di Jl. Cemara, Lorong I Timur
No. 30, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;

51. YASIR, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm.
Suwuh, beralamat di Jl. Veteran, Pasar IV, Desa Helvetia, Kec.
Labuhan Deli, Kab. Deli
Serdang ;-----

52. HAMZAH, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Alm. Aman R. beralamat di Jl. Setia Budi No. 48, Kel. Helvetia
Timur, Kec. Medan Helvetia, Kab. Deli Serdang ;-----

53. MUHAMMAD HADI, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku
Ahli Waris Alm. Muhammad Taher, beralamat di Jl. Banten,
Dusun IX A No. 84, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab.
Deli Serdang ;-----

54. TUTUR TAHIR, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli
Waris Alm. Sutan Nutri, beralamat di Jl. Istiqomah, Dusun V No.
144, Desa Helvetia, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang ;-----

55. NY. SUWARTI, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli
Waris Alm. Satrin Harjo, beralamat di Jl. Pringgana No. 141,
Dusun II, Desa Helvetia, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang ;-----

56. NGASIMAN, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Alm. Kamed, beralamat di Jl. Lorong Darma, Dusun VIII, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli
Serdang ;-----

57. **ARMIDA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Almh. Maimah, beralamat di Jl. Pringgane No. 140, Desa
Helvetia, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang ;-----

58. **SISWANDI**,

58. **SISWANDI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Almh. Rantimen, beralamat di Jl. Kapten Muslim Gg. Sehati No.
01, RT 003, RW 004, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia,
Kabupaten Deli Serdang ;-----

59. **LAHMUDDIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli
Waris Alm. Mohammad Nor Ismail, beralamat di Jl. Bambu
Timur, Dusun VIII, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli
Serdang ;-----

60. **ABDUL RAHIM**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli
Waris Alm. Abdullah T, beralamat di Jl. Mesjid, Dusun VI, Desa
Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli
Serdang ;-----

61. **WAGIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Alm. Aman, beralamat di Jl. Dusun VIII, Desa Lau Dendang,
Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;-----

62. **EDY LIANTO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli
Waris Alm. Muhammad Ahmad, beralamat di Gg. Jambu, Dusun
IIA, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

63. **DARMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris
Alm. Sjafi'i BW, beralamat di Cie VI Pondok Damar, RT 01,
RW 04, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli
Serdang ;-----

64. **SUGI DERMAWAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku
Ahli Waris Alm. Marzoeki, beralamat di Pasar I, Lorong II, Baru
Timur No. 30 A, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli
Serdang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. **ABRUR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Abas Negara, beralamat di Jl. Bambu, Dusun VII BB, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;-----

Dalam hal ini mereka memilih domisili hukum Kuasanya Sdr. Suhardi, SH, Advokat / Penasehat Hukum dari Law Firm

“Fachruddin

“Fachruddin Rofai, SH, M. Hum, beralamat di Jl. Bambu II No. 1-J, Glugur, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2010, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**, semula **PARA TERBANTAH**, dalam perkara terdahulu sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING / PARA TERMOHON KASASI / PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI** ;-----

B. 1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PESERO), berkedudukan di Jl.

Tanjung Morawa, Medan, dalam hal ini memilih domisili hukum Kuasanya Sdr. Posman Nababan, SH, Advokat / Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum, beralamat / berkantor pada Kantor Direksi PTPN II (Persero) di Jl. Jl. Tanjung Morawa - Medan PO BOX No. 4, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. II.O/SK/151/X/2010 tertanggal 29 Oktober 2010, disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERBANTAH I**, dalam perkara terdahulu sebagai **TERGUGAT I / PEMBANDING / PEMOHON KASASI / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** ;-----

2. NOTARIS / PPAT Drs. HASBULLAH HADI, SH, berkedudukan di Jl.

Perintis Kemerdekaan No. 151-A, Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, dalam hal ini memilih domisili hukum Kuasanya Sdr. Ismail Mirun, SH, Muhammad Hatta, SH dan Aminuddin, SE, SH, Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Mirun –Hatta & Rekan, beralamat di Jl. Syailendra No. 20, Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Februari 2011, disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**, semula **TURUT TERBANTAH II**, dalam perkara terdahulu sebagai **TURUT TERGUGAT I / TERBANDING / TERMOHON**



**KASASI / TURUT TERMOHON PENINJAUAN
KEMBALI ;-----**

- 3. PEMERINTAH R.I CQ. MENTERI NEGARA BADAN USAHA
MILIK NEGARA**, berkedudukan di Jl. Wahidin No. 2, Jakarta
Pusat, disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula
TURUT TERBANTAH III, dalam perkara terdahulu disebut
sebagai **TERGUGAT II / TURUT TERBANDING / TURUT**

TERMOHON

**TERMOHON KASASI / TURUT TERMOHON
PENINJAUAN KEMBALI ;-----**

- 4. PEMERINTAH R.I CQ. MENTERI DALAM NEGERI, CQ.
GUBERNUR SUMATERA UTARA, CQ. BUPATI DELI
SERDANG**, berkedudukan di Jl. Negara Lubuk Pakam, Kode
Pos 20512, disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV**, semula
TURUT TERBANTAH IV, dalam perkara terdahulu disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT III / TURUT TERBANDING /
TURUT TERMOHON KASASI / TURUT TERMOHON
PENINJAUAN KEMBALI ;-----**

- 5. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA, CQ.
KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN, CQ.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI
SERDANG**, berkedudukan di Jl. Karya Utama, Lubuk Pakam,
dalam hal ini memilih domisili hukum Kuasanya Sdr. Sontian
Siahaan, SH, CN, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang di Jl. Karya Utama,
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lubuk Pakam,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2010,
disebut sebagai **TURUT TERBANDING V**, semula **TURUT
TERBANTAH V**, dalam perkara terdahulu disebut sebagai
**TURUT TERGUGAT IV / TURUT TERBANDING / TURUT
TERMOHON KASASI / TURUT TERMOHON
PENINJAUAN KEMBALI ;-----**

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 06 Agustus
2012 Nomor : 218/PDT/2012/PT-MDN tentang Penunjukan Susunan Majelis
Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut -----



----- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Pembantah dengan surat perlawanannya tertanggal 23 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Negeri Lubuk Pakam dibawah Nomor : 93/PDT.G/VZT/2010/PN-LP, tertanggal 24 September 2010. Mengajukan dalil perlawanannya sebagai berikut : -----

- Adapun yang menjadi dasar dan alasan Bantahan (Verzet) Atas Verstek ini adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa, Pembantah dengan tegas menolak baik Seluruh Isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/2006/PN LP tertanggal 22 Januari 2007 (Bukti : P-1) yang amarnya berbunyi : -----

“ MENGADILI “

DALAM EKSEPSI : -----

--- Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

--- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian ;-----

--- Menyatakan Sah menurut hukum Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang Nomor: 016/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 017/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 018/Ketj. Deli/Ds ; 019/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 020/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 021/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 022/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 023/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 024/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 025/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 026/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 027/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 028/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 029 Labuhan /Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 030/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 031/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 032/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 033/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 034/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 035/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 036/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 037/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 038/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 039/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 040/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 041/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 042/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 043/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 044/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 045/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 046/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 047/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 048/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 049/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 050/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 051/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 052/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 053/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 054/Ketj.



Labuhan Deli/Ds ; 055/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 056/Ketj. Labuhan Deli/Ds ;
057/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 058/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 059/Ketj.
Labuhan Deli/Ds ; 060/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 061/Ketj. Labuhan Deli/Ds ;
062/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 063/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 064/Ketj.
Labuhan Deli/Ds ; 065/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 066/Ketj. Labuhan Deli/Ds ;
067/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 068/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 069/Ketj.

Labuhan

Labuhan Deli/Ds ; 070/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 071/Ketj. Labuhan Deli/
Ds ; 072/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 073/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 074/Ketj.
Labuhan Deli/Ds ; 075/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 076/Ketj. Labuhan Deli/Ds ;
077/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 078/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 079/Ketj.
Labuhan Deli/Ds ; 080/Ketj. Labuhan Deli/Ds masing-masing bertanggal
20 Djanuari 1954 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah
U.b.Bupati Deli dan Serdang bertalian dengan Peta tanah Persil / Tanah
Suguan diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara
U.b. Residen kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah U.b.Bupati Deli
dan Serdang tanggal 24 September 1953 ;-----

--- Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah
perkara seluas lebih kurang 106 Ha (seratus enam hektar) yang terletak di
Pasar IV Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli
SerdangPropinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Pasar IV Kebun Helvetia ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok perumahan Graha Helvetia ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan parit sulang suling / Kampung Karang
Sari ;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bederah ;-----

--- Menyatakan perbuatan Tergugat I mengalihkan sebagian tanah objek perkara
seluas lebih kurang 30 Ha (tiga puluh hektar) kepada Tergugat II adalah
perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) ;-----

--- Menyatakan Menyatakan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti
Rugi Nomor 29 tanggal 27 September 2004 batal demi hukum, tidak sah
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat
hukumnya ;-----

--- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat
hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara Penggugat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa ada gangguan dari pihak ketiga ;-----
- Menghukum Turut Tergugat IV untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah atas nama Tergugat II diatas tanah objek perkara ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya Rp 1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;-----
- Menolak gugatan Peggugat-Peggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
- Maupun seluruh Isi Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara No.

/PDT/2007/PT-MDN

/PDT/2007/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2007 (Bukti : P-2) yang amarnya berbunyi : -----

“MENGADILI”

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat I / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2007 Nomor 15/Pdt.G/2006/PNLP yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat I/ Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 110.000; (seratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

Serta seluruh Isi Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Perkara No. 2461K/Pdt/2007 tertanggal 30 April 2008 (Bukti : P-3), yang amarnya berbunyi :

“ MENGADILI “

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) tersebut ;-----
- Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Dikarenakan selama proses persidangan tersebut, Pembantah tidak pernah hadir untuk mempertahankan hak-haknya ;-----

- Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, Ketentuan Pasal 125 (1) H.I.R., jelas-jelas menyebutkan bahwa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa..... meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek).....”

Bahwa, terhadap Perkara Perdata No. 15/PDT.G/2006/PN LP Jo No. 173/PDT/2007/PT MDN Jo No. 2461K/Pdt/2007 jelas-jelas merupakan perkara yang diputus **tanpa kehadiran PEMBANTAH**, padahal PEMBANTAH **tidak pernah dipanggil dengan patut**. Artinya PEMBANTAH harus dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-Undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh **Jurusita** dengan membuat **berita acara pemanggilan** terhadap **PEMBANTAH** dengan memperhatikan **tenggang waktu** sebagaimana diuraikan, dalam ketentuan **Pasal 122 H.I.R** ;-----

Hal

Hal ini dapat terbukti dalam uraian Putusan Perkara Perdata No. 15/PDT.G/2006/PN LP tertanggal 22 Januari 2007 (Bukti : P-1), **halaman 20 dan halaman 82** yang menguraikan sebagai berikut : -----

- **Halaman 20, menguraikan :**

“.....TERGUGAT II tidak pernah hadir dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakilnya.....”

- **Halaman 82, menguraikan :**

“..... tidak dihadiri oleh TERGUGAT II”

- Bahwa, hingga saat ini PEMBANTAH **belum pernah menerima baik PEMBERITAHUAN** maupun **Isi Putusan secara resmi dan sah menurut hukum** atas putusan-putusan Perkara Perdata No. 15/PDT.G/2006/PN LP tanggal 22 Januari 2007 dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Perkara Perdata No. 173/PDT/2007/PT MDN tanggal 11 Juli 2007 dari Pengadilan Tinggi Medan dan Perkara Perdata No. 2461K/Pdt/2007 tanggal 30 April 2008 dari Mahkamah Agung R.I. sehingga PEMBANTAH **berhak** untuk mengajukan **VERZET atas VERSTEK** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 (3) Jo Pasal 129 (4) H.I.R. **guna mempertahankan hak-haknya** ;-----

4. Bahwa, dengan demikian **nyata dan terbukti secara hukum** bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 15/Pdt.G/2006/PN LP tertanggal 22 Januari 2007, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 173/Pdt/2007 tertanggal 11 Juli 2007 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2461K/Pdt/2007 tertanggal 30 April 2008 **harus dibatalkan** karena terdapat **cacat hukum** ;-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMBANTAH mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

- Menerima dan Mengabulkan BANTAHAN PEMBANTAH seluruhnya ;--
- Menyatakan PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang baik dan benar ;-
- Menyatakan MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 15/Pdt.G/2006/PN LP tertanggal 22 Januari 2007, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 173/Pdt/2007 tertanggal 11 Juli 2007 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2461K/Pdt/2007 tertanggal 30 April 2008 ;-----

Menyatakan

- Menyatakan BANTAHAN ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;-----
- Menghukum PARA TERBANTAH dan TURUT TERBANTAH I, II, III, IV dan V untuk tunduk pada putusan ini ;-----
- Menghukum PARA TERBANTAH dan TURUT TERBANTAH I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;-----

----- Adapun yang menjadi dasar dan alasan BANTAHAN (VERSET) ATAS VERSTEK ini adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa, PEMBANTAH dengan tegas menolak baik **Seluruh Isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam** dalam Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/2006/PN LP tertanggal 22 Januari 2007 (**Bukti : P-1**) yang amarnya berbunyi : -----

“ MENGADILI “.

DALAM EKSEPSI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian ;-----

- Menyatakan Sah menurut hukum Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang Nomor: 016/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 017/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 018/Ketj. Deli/Ds ; 019/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 020/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 021/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 022/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 023/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 024/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 025/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 026/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 027/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 028/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 029 Labuhan /Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 030/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 031/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 032/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 033/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 034/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 035/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 036/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 037/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 038/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 039/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 040/Ketj. Labuhan Deli/Ds ;

/Ketj. Labuhan Deli/Ds

041/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 042/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 043/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 044/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 045/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 046/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 047/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 048/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 049/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 050/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 051/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 052/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 053/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 054/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 055/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 056/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 057/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 058/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 059/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 060/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 061/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 062/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 063/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 064/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 065/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 066/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 067/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 068/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 069/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 070/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 071/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 072/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 073/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 074/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 075/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 076/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 077/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 078/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 079/Ketj. Labuhan Deli/Ds ; 080/Ketj. Labuhan Deli/Ds masing-masing bertanggal 20 Djanuari 1954 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah U.b.Bupati Deli dan Serdang bertalian dengan **Peta tanah Persil** / Tanah Suguan diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah U.b.Bupati Deli dan Serdang tanggal 24 September 1953 ; -----

- Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara seluas lebih kurang 106 Ha (seratus enam hektar) yang terletak di Pasar IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Pasar IV Kebun Helvetia ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok perumahan Graha Helvetia ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan parit sulang suling / Kampung Karang Sari ;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bederah ;-----
- Menyatakan perbuatan Tergugat I mengalihkan sebagian tanah objek perkara seluas lebih kurang 30 Ha (tiga puluh hektar) kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) ;-----
- Menyatakan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 29 tanggal 27 September 2004 batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa ada gangguan dari

pihak

pihak ketiga ;-----

- Menghukum Turut Tergugat IV untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah atas nama Tergugat II diatas tanah objek perkara ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya Rp 1.574.000; (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;-----
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Maupun seluruh Isi Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara No. 173/PDT/2007/PT MDN tertanggal 11 Juli 2007 (**Bukti : P-2**) yang amarnya berbunyi : -----

“MENGADILI”

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat I / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2007 Nomor 15/Pdt.G/2006/PNLP yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat I/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 110.000; (seratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

Serta seluruh Isi Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Perkara No. 2461K/Pdt/2007 tertanggal 30 April 2008 (**Bukti : P-3**), yang amarnya berbunyi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ MENGADILI “

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ; PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) tersebut ;-----
- Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Dikarenakan **selama proses persidangan tersebut, PEMBANTAH tidak pernah hadir untuk mempertahankan hak-haknya ;-----**

Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, Ketentuan **Pasal 125 (1) H.I.R.,** jelas-jelas menyebutkan bahwa : -----

“(1) Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa..... meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima

dengan

dengan tak hadir (verstek).....”

Bahwa, terhadap Perkara Perdata No. 15/PDT.G/2006/PN LP Jo No. 173/ PDT/2007/PT MDN Jo No. 2461K/Pdt/2007 jelas-jelas merupakan perkara yang diputus **tanpa kehadiran PEMBANTAH**, padahal **PEMBANTAH tidak pernah dipanggil dengan patut**. Artinya **PEMBANTAH** harus dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-Undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh **Jurusita** dengan membuat **berita acara pemanggilan** terhadap **PEMBANTAH** dengan memperhatikan **tenggang waktu** sebagaimana diuraikan, dalam ketentuan **Pasal 122 H.I.R ;-----**

Hal ini dapat terbukti dalam uraian Putusan Perkara Perdata No. 15/ PDT.G/2006/PN LP tertanggal 22 Januari 2007 (Bukti : P-1), **halaman 20 dan halaman 82** yang menguraikan sebagai berikut : -----

- Halaman 20, menguraikan : -----
“.....TERGUGAT II tidak pernah hadir dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakilnya.....”

- Halaman 82, menguraikan : -----
“..... tidak dihadiri oleh TERGUGAT II”

- Bahwa, hingga saat ini **PEMBANTAH belum pernah menerima baik PEMBERITAHUAN maupun Isi Putusan secara resmi dan sah menurut hukum** atas putusan-putusan Perkara Perdata No. 15/PDT.G/2006/PN LP tanggal 22 Januari 2007 dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata No. 173/PDT/2007/PT-MDN tanggal 11 Juli 2007 dari Pengadilan Tinggi Medan dan Perkara Perdata No. 2461K/Pdt/2007 tanggal 30 April 2008 dari Mahkamah Agung R.I. sehingga PEMBANTAH **berhak** untuk mengajukan **VERZET atas VERSTEK** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 (3) Jo Pasal 129 (4) H.I.R. **guna mempertahankan hak-haknya** ;-----

4. Bahwa, PEMBANTAH adalah **Pemilik atau Pemegang Hak Guna Usaha yang sah menurut hukum** atas tanah seluas **± 30 Ha dan 2 Ha** yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Helvetia, Pasar IV, dengan batas-batas sebagai berikut :
----- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar JIP ;----- - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tembok Beton Graha Helvetia ;----- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar JIP ;----- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah P.T. Perkebunan Nusantara II Kebun Helvetia ;-----

Berdasarkan

Berdasarkan Penyerahan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No. 29 tanggal 27 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Drs. Hasbullah Hadi,SH (**Bukti : P-4**) dan Surat Direksi P.T. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa, Medan No. II.0/EX/366/EX.2004 tanggal 26 Oktober 2004 (**Bukti : P-5**) ;-----

5. Bahwa, Putusan Perkara Pidana No. 165K/Pid/2010 tertanggal 25 Maret 2010 dan **telah mempunyai kekuatan hukum tetap** pada tanggal 1 April 2010, telah menyatakan : -----

“Terdakwa I Sudarsono Als. Sudar dan Terdakwa II MISRAN SASMITA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU YANG DAPAT MENDATANGKAN SUATU KERUGIAN” (**Bukti : P-6**) ;-----

Sehingga, **bukti-bukti sebagai dasar gugatan** yang digunakan oleh PARA TERBANTAH dalam Perkara A QUO yaitu **Bukti PP-67 sampai dengan PP-131** yang berupa Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 25 November 2002 serta Surat Pernyataan tanggal 25 November 2002 adalah **ISINYA TIDAK BENAR** sehingga **merugikan PEMBANTAH** ;-----

6. Bahwa, mengingat bukti-bukti PP-67 sampai dengan PP-131 yang menjadi **dasar gugatan** Perkara A QUO, **Isinya TIDAK BENAR** dan merugikan PEMBANTAH, maka dengan demikian **nyata dan terbukti secara hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 15/Pdt.G/2006/PN LP tertanggal 22 Januari 2007, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 173/Pdt/2007 tertanggal 11 Juli 2007 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2461K/Pdt/2007 tertanggal 30 April 2008 **harus dibatalkan** karena terdapat **cacat hukum** ;-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMBANTAH mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

- Menerima dan Mengabulkan BANTAHAN PEMBANTAH seluruhnya ;-----
- Menyatakan PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang baik dan benar ;----
- Menyatakan PEMBANTAH adalah PEMILIK atau PEMEGANG HAK GUNA USAHA **yang sah menurut hukum** atas tanah seluas \pm 30Ha dan 2 Ha yang terletak di Proponsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Helvetia, Pasar IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar JIP ;----- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tembok Beton Graha Helvetia ;----- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar JIP ;----- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah P.T. Perkebunan Nusantara II Kebun Helvetia ;-----

Berdasarkan Penyerahan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No. 29 tanggal 27 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Drs. Hasbullah Hadi,SH dan Surat Direksi P.T. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa, Medan No. II.0/EX/366/EX.2004 tanggal 26 Oktober 2004 ;-----

- Menyatakan MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 15/Pdt.G/2006/PN LP tertanggal 22 Januari 2007, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 173/Pdt/2007 tertanggal 11 Juli 2007 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2461K/Pdt/2007 tertanggal 30 April 2008 ;-----
- Menyatakan BANTAHAN ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PARA TERBANTAH dan TURUT TERBANTAH I, II, III, IV dan V untuk tunduk pada putusan ini ;-----

- Menghukum PARA TERBANTAH dan TURUT TERBANTAH I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terbantah 1 s/d 61 dan 63 s/d 65, mengajukan jawabannya sebagai berikut : -----

TENTANG EKSEPSI : -----

- Exceptio Res Judicata (Exceptie van gewijsde zaak) ;-----
(Kasus Perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali) ;-----

- Bahwa dengan tegas Terbantah 1 s/d 65 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apabila Terbantah 1 s/d 65 mengakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawabannya ;-----

- Bahwa Apabila diperhatikan dalil gugatan aqua adalah perkara yang telah pernah diajukan ke Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan Putusan, serta Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana

secara

secara jelas diungkapkan Pembantah dalam dalil-dalil Gugatan Bantahannya pada halaman 8 s/d halaman 12 ;-----

- Bahwa perkara yang dimaksud oleh Pembantah dalam hal ini telah sangat jelas diungkapkan Pembantah/ Penggugat adalah Perkara No Reg : 15 / Pdt.G/ 2006/ PN-LP dan terhadap perkara yang dimaksud Pembantah/ Penggugat telah ada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yakni sebagaimana adanya Putusan dalam Perkara Perdata Nomor : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 201 ;--

- Bahwa perkara yang diajukan Pembantah/ Penggugat adalah perkara yang telah ada sebelumnya (walau apapun judul surat gugatannya saat ini), dimana terhadap perkara sebelumnya tersebut telah ada Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga ne bis in Idem melekat pada perkara gugatan bantahan aquo sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPPerdata Vide Putusan MA No. 647 K/ Sip/ 1973 jo MA No. 588 K/ Sip/ 1973 jo Putusan MA No. 350 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sip/ 1973 oleh karenanya Gugatan Pembantah/ Penggugat aquo adalah ne bis in Idem, sehingga menurut hukumnya Gugatan Penggugat (Gugatan Bantahan aquo) harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-----

• **Exceptio Obscur Libel (Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan)** ;-----

• Bahwa dengan tegas Terbantah 1 s/d 65 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apabila Terbantah 1 s/d 65 mengakui secara tegas dalam Eksepsi dan

Jawabannya ;-----

• Bahwa dalam posita atau fundamentum petendi Gugatan Penggugat, tidak menjelaskan dasar hukumnya (rechts grond) dimana Gugatan Bantahan (Verzet) Pembantah/ Penggugat aquo diajukan dalam perkara yang verstek yakni Perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat (menurut versi Penggugat/ Pembantah), namun apakah hakim yang memutus perkara aquo sebagaimana adanya Putusan yang telah Inkracht dalam Perkara Perdata Nomor : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 201 mengambill Putusan dengan acara Verstek tidak diungkapkan dalam posita gugatan aquo sehingga apabila hakim mengambil putusan perkara Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/PDT/2007/

PT-Mdn

PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 dengan acara atau proses verstek maka berlaku ketentuan Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBG yang mengatur berbagai aspek mengenai hukum terhadap putusan verstek misalnya ayat (1) mengenai bentuk upaya hukumnya, yaitu perlawanan atau verzet dan ayat (2) mengenai tenggang waktu dan lainnya dan apabila tidak dengan acara proses Verstek melainkan dengan proses kontradiktor (op tegenspraak) maka terhadap Putusan putusan perkara Nomor : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 yang telah inkracht van gewijsde tidak dapat diajukan upaya hukum verzet ;-----

• Bahwa oleh karena Gugatan Bantahan aquo tidak menjelaskan alasan hukum yang menjadi dasar hukum dilakukannya verzet yang berkonsekuensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap penerapan hukum beberapa aspek hukum ketentuan Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBG maka gugatan bantahan aquo sangat kabur dan tidak beralasan hukum sehingga menurut hukumnya Gugatan Penggugat (Gugatan Bantahan aquo) harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;---

• **Exceptio Temporis (Eksepsi Daluarsa):**

- Bahwa dengan tegas Terbantah 1 s/d 65 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apabila Terbantah 1 s/d 65 mengakui secara tegas dalam Eksepsi dan

Jawabannya ;-----

- Bahwa gugatan bantahan (Verzet) merujuk pada ketentuan Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBG yang mengatur berbagai aspek mengenai hukum terhadap putusan verstek namun mengenai tenggang waktu Pembantah tidak dapat mengungkapkan dalam gugatan bantahannya sehingga apabila Pembantah mengajukan gugatan Verzetnya melampaui batas waktu yang telah ditentukan maka Gugatan bantahan Pembantah aquo adalah daluarsa ;-----

- Bahwa oleh karena Gugatan Verzet aquo daluarsa maka menurut hukumnya Gugatan Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-----

TENTANG POKOK PERKARA : -----

- Bahwa dengan tegas Terbantah 1 s/d 65 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apabila Terbantah 1 s/d 65 mengakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawabannya dan Terbantah 1 s/d 65 memohon agar seluruh dalil-dalil

Eksepsi

Eksepsi secara mutatis-mutandis juga menjadi dalil-dalil Jawaban pada Pokok Perkara karenanya tidak diulangi lagi ;-----

- Bahwa dalil dalil dalam Gugatan Verzet sangat tidak didukung oleh fakta yuridis yang sesungguhnya sehingga Verzet Pembantah tidak beralasan hukum sama sekali ;-----
- Bahwa Verzet yang diajukan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBG yang mengatur berbagai aspek mengenai hukum terhadap putusan verstek dimana Putusan Verstek dilakukan dengan proses acara Verstek yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 RBG, dan Pasal 78 Rv dimana Putusan Verstek diucapkan pada hari itu juga saat mana Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah dan apabila putusan dijatuhkan dan diucapkan diluar hari itu maka Putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Putusan Verstek tetapi Putusan kontradiktor (op
tegenspraak) ;-----

- Bahwa Verzet atas Verstek diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan Verstek apabila Putusan itu dilakukan dengan proses Verstek tidak dengan kontradiktor yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk memberikan jawaban, namun pada kenyataannya Pembantah tidak memperlihatkan dasar hukum mengajukan verzet tersebut, Pembantah hanya menyatakan bahwa hingga saat ini Pembantah belum pernah menerima baik Pemberitahuan maupun isi Putusan resmi dan sah menurut hukum ;-----

- Bahwa Pembantah sesungguhnya mengajukan Verzet (Perlawanan) atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sebagaimana adanya Nomor : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 dan bukan Putusan dengan proses Verstek, dimana kepada Pembantah telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan jawaban atas gugatan, namun Terbantah yang saat itu selaku Tergugat telah mengabaikan hak jawabnya, namun tidak pada semua tingkatan pemeriksaan Pengadilan Pembantah telah mengabaikan haknya karena pada saat Turut Terbantah I ic. PTPN II (Persero) mengajukan Upaya Peninjauan Kembali atas Putusan perkara Nomor : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 di Mahkamah Agung RI Pembantah ternyata ikut memberikan Kontra Memori Peninjauan

Kembali

Kembali sebagaimana Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Advokat Penasihat hukum PB. Al Wasliyah pada waktu itu tertanggal..... sehingga dalil Pembantah dalam gugatan Verzetnya yang menyatakan hingga saat ini Pembantah belum pernah menerima baik Pemberitahuan maupun isi Putusan resmi dan sah menurut hukum adalah bohong belaka, tidak sesuai fakta yuridisnya dan tidak beralasan hukum sama sekali ;-----

- Bahwa karena dalil-dalil gugatan bantahan Pembantah tidak didukung oleh fakta yuridis dan alasan hukum yang kuat apalagi mengandung kebohongan maka Pembantah seyogianya dinyatakan Pembantah yang tidak baik dan tidak benar sehingga gugatan verzet Pembantah ditolak untuk seluruhnya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini pula ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian argumentasi hukum tersebut di atas di mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara verzet aquo ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

TENTANG EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi-eksepsi dari Terbantah 1 s/d 65 untuk seluruhnya ;-----

TENTANG POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Verzet Pembantah Untuk Seluruhnya ;-----
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik dan tidak benar ;--

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

----- Menimbang, bahwa demikian juga Kuasa dari terbantah 62 mengajukan jawabannya sebagai berikut : -----

- Bahwa, TERBANTAH 62 menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMBANTAH dalam Bantahannya, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERBANTAH 62 ;-----
- Bahwa, TERBANTAH 62 tidak mengerti masalah Gugatan Perdata dalam Perkara Perdata No.15/PDT.G/2006/PN.LP yang lalu, karena pada saat itu TERBANTAH 62 hanya disodori surat untuk ditandatangani oleh TASMAN tanpa mengerti isi surat yang TERBANTAH 62 tandatangani ;-----
- Bahwa, ayah TERBANTAH 62 adalah ABU BAKAR, jadi Surat Keterangan

tentang

tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah Ladang No. 77/Ketj.Labuhan Deli/ DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama MUHAMMAD AHMAD, bukanlah milik ayah TERBANTAH 62 ;-----

Berarti, Ahli Waris MUHAMMAD AHMAD bukan TERBANTAH 62, demikian pula TERBANTAH 62 tidak pernah melihat Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah Ladang No. 77/Ketj.Labuhan Deli/ DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama MUHAMMAD AHMAD ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan demikian nyata dan terbukti TERBANTAH 62 tidak tahu menahu baik terhadap perkara PERDATA No. 15/PDT.G/2006/PN.LP jo. No. 173/PDT/2007/PT MEDAN jo. No. 2461/PDT/2007MAHKAMAH AGUNG RI maupun terhadap perkara bantahan No. 93/PDT.G/VZPT/2010/PN.PL ;----
- Bahwa, berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan di atas, adalah tepat dan berdasar hukum apabila TERBANTAH 62 dikeluarkan dari perkara bantahan ini ;-----

Berdasarkan uraian-uraian TERBANTAH 62 tersebut di atas, kami mohon kepada bapak Majelis Hakim yang mulia untuk sudi kiranya mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini sebagai berikut : -----

- Menerima Jawaban TERBANTAH 62 seluruhnya ;-----
- Menyatakan TERBANTAH 62 dikeluarkan dalam perkara ini ;-----
- Menghukum PEMBANTAH untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Turut terbantah I juga mengajukan jawabannya sebagai berikut : -----

- Bahwa dalil Bantahan Pembantah pada hal.8 s/d 12 dan dalil revisi bantahan pada hal.8 s/d 12 adalah dalil yang tepat dan benar sepanjang diakui oleh Turut Terbantah I dengan tegas dalam jawaban ini dan adapun alasan-alasan yang dimajukan dari Turut Terbantah I adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa benar tanah seluas 193,9400 ha (seratus sembilan puluh tiga koma sembilan ribu empat ratus hektar) yang terletak di Desa Helvetia, Kec.Labuhan Deli, Kab.Deli Serdang adalah merupakan hak keperdataan dari Turut Terbantah I, sesuai dengan Sertifikat HGU No.4/Desa Helvetia tertanggal 3 Pebruari 1995, Peta pendaftaran No.59/1997 tertanggal 24 Nopember 1997, dan point ketiga dan keempat dari Surat Keputusan Kepala BPN No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 ;-----
- Bahwa dalam perkara No.15/Pdt.G/2006/PN-LP Para Terbantah telah mengajukan gugatan terhadap PTPN.II (Persero) bertindak sebagai Tergugat I

(dalam

(dalam perkara ini disebut sebagai Turut Terbantah I), Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah (disingkat Al Washliyah) bertindak sebagai Tergugat II (dalam perkara ini disebut sebagai Pembantah), Notaris/PPAT Drs.Hasbullah Hadi,SH bertindak sebagai Turut Tergugat I (dalam perkara ini disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Terbantah II), Pemerintah RI di Jakarta Cq Menteri Negara BUMN RI di Jakarta bertindak sebagai Turut Tergugat II (dalam perkara ini disebut sebagai Turut Terbantah III), Pemerintah RI di Jakarta, Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq.Bupati Deli Serdang bertindak sebagai Turut Tergugat III (dalam perkara ini disebut sebagai Turut Terbantah IV), Pemerintah RI di Jakarta Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang bertindak sebagai Turut Tergugat IV (dalam perkara ini disebut sebagai Turut Terbantah V) dengan objek gugatan adalah tanah seluas ± 106 Ha (lebih kurang seratus enam hektar) yang terletak di Pasar IV Desa Helvetia, Kec.Labuhan Deli, Kab.Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pasar IV Kebun Helvetia PTPN.II (Persero) ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok Beton Graha Helvetia ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Sulang-Suling/Kampung Karang Sari ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bederah ;-----

3. Bahwa Turut Terbantah I telah melepaskan sebagian dari tanah seluas ± 106 Ha (lebih kurang seratus enam hektar) tersebut kepada Pembantah dengan luas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pasar IV Kebun Helvetia PTPN.II (Persero) ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok Beton Graha Helvetia ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Sulang-Suling/Kampung Karang Sari ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PTPN.II (Persero) Kebun Helvetia ;-

4. Bahwa adapun dasar dan alas hak Turut Terbantah I melepaskan tanah

terperkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) kepada Pembantah yang merupakan bahagian dari tanah terperkara seluas \pm 106 Ha (lebih kurang seratus enam hektar) adalah dengan dasar-dasar sebagai berikut : -----

- a. Bahwa sesuai dengan surat Turut Terbantah IV No.593.4/2794 tertanggal 18 Juli 2003 perihal peruntukan tanah Ex HGU PTPN.II seluas \pm 30 Ha yang terletak di Desa Helvetia untuk pengembangan Kampus UMN Alwashliyah, yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara, dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, dimana Turut Terbantah IV dalam surat tersebut telah menjelaskan bahwa pada prinsipnya mendukung/menyetujui, permohonan Pembantah sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Bahwa kemudian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, melalui suratnya Nomor : 570.230 tertanggal 1 Maret 2004 perihal permohonan izin pelepasan asset atas tanah seluas \pm 30 ha terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kec.Labuhan Deli yang diperuntukkan bagi pembangunan Kampus Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, yang ditujukan kepada Turut Terbantah I, telah menjelaskan bahwasanya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, maka permohonan PT.Mitra Swadaya Mandiri untuk memperoleh tanah tersebut bagi pembangunan Kampus Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah kami teruskan kepada Saudara untuk mendapatkan pertimbangan dalam rangka proses memperoleh izin pelepasan asset dari Turut Terbantah III sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ;-----
- c. Bahwa Gubernur Propinsi Sumatera Utara melalui suratnya Nomor 593/1565 tertanggal 29 Maret 2004 perihal peruntukan tanah ex HGU PTPN.II \pm 30 Ha yang terletak di Desa Helvetia untuk pengembangan dan pembangunan Kampus Unisversitas Muslim Nusantara Al Washliyah, yang ditujukan kepada Turut Terbantah IV, dimana Gubernur Propinsi Sumatera Utara dalam surat tersebut telah menjelaskan bahwa sehubungan dengan izin pelepasan dari Turut Terbantah III sesuai maksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 belum diterbitkan Turut Terbantah III, maka permohonan pihak Unisversitas Muslim Nusantara Al Washliyah dimaksud belum dapat diproses, namun kami akan mempertimbangkan peruntukannya apabila izin pelepasan asset telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut Terbantah III ;-----

d. Bahwa



- d. Bahwa Turut Terbantah I telah menyurati Turut Terbantah III sesuai dengan surat Nomor : II.11/X/45/VII/2004 tertanggal 1 Juli 2004 perihal permohonan persetujuan penghapus bukuan areal PTPN.II Kebun Helvetia seluas \pm 30 Ha di Desa Helvetia, Kec.Labuhan Deli untuk pengembangan kampus UMN Al Washliyah dan tembusannya ada disampaikan kepada Dewan Komisaris PTPN.II (Persero) dimana Turut Terbantah I dalam surat tersebut telah memohon kepada Turut Terbantah III untuk penghapusbukuan areal ex.HGU Turut Terbantah I seluas \pm 30 Ha yang terletak di Desa Helvetia, Kec.Labuhan Deli tersebut diatas dari asset Turut Terbantah I dengan ganti rugi melalui penjualan/pelepasan kepada Al Jamiatul Washliyah untuk pembangunan pengembangan Kampus UMN Al Washliyah ;-----
- e. Bahwa atas surat Turut Terbantah I tersebut diatas Komisaris PTPN.II (Persero) melalui surat Nomor : DK.PTPN.II/VII/2004-38 tertanggal 6 Juli 2004 perihal permohonan persetujuan penghapus bukuan areal PTPN.II Kebun Helvetia seluas \pm 30 Ha di Desa Helvetia, Kec.Labuhan Deli untuk pengembangan kampus UMN Al Washliyah yang ditujukan kepada Turut Terbantah III dimana dalam surat tersebut Komisaris PTPN.II (Persero) telah menjelaskan dapat mendukung usul Turut Terbantah I untuk menghapus bukuan areal Turut Terbantah I seluas \pm 30 Ha yang terletak di Desa Helvetia, Kec.Labuhan Deli, dengan cara pelepasan hak atas areal tanah kepada Pembantah untuk pengembangan kampus UMN Al Washliyah dengan ganti rugi ;-----
- f. Bahwa kemudian Turut Terbantah III telah menyurati Turut Terbantah I sesuai dengan surat Nomor : S.380/MBU/2004 tertanggal 26 Juli 2004 perihal persetujuan pelepasan aktiva PTP.Nusantara II (Persero), dimana Turut Terbantah III dalam surat tersebut telah menjelaskan dapat menyetujui permohonan Turut Terbantah I untuk penghapusbukuan / pelepasan aktiva Turut Terbantah I berupa lahan eks HGU seluas \pm 30 Ha yang terletak di Desa Helvetia, Kec.Labuhan Deli, Kab.Deli Serdang ;----
- g. Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor : 593/2278/K/Thn 2005 tertanggal 8 Desember 2005 tentang izin penggunaan dan pemanfaatan tanah bekas Hak Guna Usaha PT.Perkebunan Nusantara II seluas 32 hektare di Kabupaten Deli Serdang, Gubernur Propinsi Sumatera Utara telah memberikan kepada Pembantah izin penggunaan dan pemanfaatan tanah bekas Hak Guna Usaha Turut



Terbantah I

Terbantah I sebagaimana dilukiskan dalam peta penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, kec.Labuhan Deli, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Utara dalam surat tersebut ;-----

h. Bahwa berdasarkan izin pelepasan dari Turut Terbantah III dan izin penggunaan dan pemanfaatan dari Gubernur Propinsi Sumatera Utara tersebut, Turut Terbantah I telah mengalihkan sebahagian dari tanah perkara seluas \pm 106 Ha yang diklaim Para Terbantah kepada Pembantah dengan luas 30 Ha yang merupakan Hak keperdataan dari Turut Terbantah I berdasarkan Sertifikat HGU No.4/Desa Helvetia tertanggal 3 Pebruari 1995 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 maka dengan demikian Turut Terbantah I telah melepas tanah perkara seluas 30 Ha kepada Pembantah sesuai dengan Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 29 tertanggal 27 September 2004 yang diperbuat dihadapan Turut Terbantah II, dan karena peralihan tanah tersebut telah diproses sesuai dengan Prosedur Hukum yang berlaku maka jelaslah Akte Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 29 tanggal 27 September 2004 antara Turut Terbantah I dengan Pembantah adalah sah secara hukum ;-----

5. Bahwa dalam data-data yang diuraikan oleh Turut Terbantah I pada point 4 tersebut diatas, luas tanah yang dilepas Turut Terbantah I kepada Pembantah adalah seluas \pm 30 Ha (lebih kurang tiga puluh hektar), akan tetapi setelah dilakukan pengukuran efektif areal dilapangan yang dilaksanakan oleh Turut Terbantah I, Pembantah dan disaksikan oleh Camat Labuhan Deli dan Kepala Desa Helvetia ada kelebihan tanah seluas 2 Ha (dua hektar) hal ini sesuai dengan berita acara pengukuran tanah yang diganti rugi oleh PB.AL.Washliyah di Pasar IV Selatan Desa Helvetia Kec.Labuhan Deli tertanggal 12 Oktober 2004, dan kelebihan tanah seluas 2 Ha (dua hektar) tersebut telah dibayarkan oleh Pembantah kepada Turut Terbantah I sesuai dengan uang yang disetor oleh Pembantah kepada Turut Terbantah I sebesar Rp.530.000.000.- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan Bukti setoran Bank Mandiri tertanggal 22 Nopember 2004 ;-----

. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.15/Pdt.G/2006/PN-LP tertanggal 22 Januari 2007 telah Mengabulkan



gugatan

gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian (dalam perkara ini bertindak sebagai Para Terbantah) ;-----

7. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.173/Pdt/2007/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2007 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2007 No. 15/Pdt.G/2006/PN-LP tersebut ;-----

Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Agung RI No.2461 K/PDT/2007 tertanggal 30 April 2008 telah Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) (dalam perkara ini bertindak sebagai Turut Terbantah I) sebagaimana diuraikan oleh Pembantah dalam dalil revisi Surat Bantahan (Verzet) atas verstek Pembantah tertanggal 15 Nopember 2010 pada hal.8 s/d 10 point 1 ;-----

9. Bahwa dalam amar putusan PK Mahkamah Agung RI No. 701 PK/PDT/2009 tertanggal 31 Maret 2010 telah Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) (dalam perkara ini bertindak sebagai Turut Terbantah I) ;-----

10. Bahwa pada saat perkara perdata No.15/Pdt.G/2006/PN-LP tertanggal 22 Januari 2007 Jo No. 173/Pdt/2007/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2007 Jo No. 2461 K/PDT/2007 tertanggal 30 April 2008 Jo No. 701 PK/PDT/2009 tertanggal 31 Maret 2010 tersebut diproses, Pihak Pembantah telah melaporkan Sudarsono als Sudar dan Misran Sasmita kepada Pihak Penyidik (Kepolisian), dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dengan Register No.1417/PID.B/2009/PN-LP an.Terdakwa I Sudarsono alias Sudar (Penggugat 44 dalam perkara No.15/Pdt.G/2006/PN-LP tertanggal 22 Januari 2007 Jo No.173/Pdt/2007/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2007 Jo No.2461 K/PDT/2007 tertanggal 30 April 2008 Jo No.701 PK/PDT/2009 tertanggal 31 Maret 2010) dalam perkara ini sebagai Para Terbantah No.urut 44, dan Terdakwa II Misran Sasmita (Penggugat 25 dalam perkara No.15/Pdt.G/2006/PN-LP tertanggal 22 Januari 2007 Jo No.173/Pdt/2007/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2007 Jo No.2461 K/PDT/2007 tertanggal 30 April 2008 Jo No. 701 PK/PDT/2009 tertanggal 31 Maret 2010) dalam perkara ini disebut Para Terbantah No.urut 25, dimana dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Terdakwa I,II telah didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP atau dalam dakwaan ke dua Terdakwa I,II telah didakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----

11. Bahwa

11. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.1417/Pid.B/2009/PN-LP tertanggal 26 Oktober 2009, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut : -----

“MENGADILI” :

- Menyatakan terdakwa I. SUDARSONO alias SUDAR dan terdakwa II MISRAN SASMITA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU YANG DAPAT MENDATANGKAN SUATU KERUGIAN” ;---
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. SUDARSONO Als. SUDAR dan terdakwa II. MISRAN SASMITA dengan pidana penjara masing- terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa ... dst ” ;-----

12, Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 775/Pid/2009/PT-MDN tertanggal 23 Nopember 2009 adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut : -----

“ MENGADILI”:

--- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

--- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1417/Pid.B/2009/PN-LP tanggal 26 Oktober 2009 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa I. SUDARSONO alias SUDAR dan Terdakwa II MISRAN SASMITA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU YANG DAPAT MENDATANGKAN SUATU KERUGIAN” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing selama 1 (satu) tahun ;-----
- Memerintahkan agar lamanya Terdakwa-Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menetapkan

- Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa ... dst” ;-----

13. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI No.165 K/PID/2010 tertanggal 25 Maret 2010 adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut : -----

“MENGADILI”:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM tersebut ;-----
- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi / para terdakwa : 1. SUDARSONO als SUDAR, dan 2.MISRAN SASMITA tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.775/Pid/2009/PT. PDG tanggal 25 Nopember 2009 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1417/Pid.B/2009/PN-LP tanggal 26 Oktober 2009 :-----

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa I. SUDARSONO alias SUDAR dan Terdakwa II MISRAN SASMITA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU YANG DAPAT MENDATANGKAN SUATU KERUGIAN” ;-----
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I, Sudarsono alias Sudar, terdakwa II Misran Sasmita dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa ... dst” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan judex factie dan amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.1417/Pid.B/2009/PN-LP tertanggal 26 Oktober 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.775/Pid/2009/PT-MDN tertanggal 23 Nopember 2009 dan berdasarkan Judex Yuris dan amar Putusan Mahkamah Agung RI No.165 K/PID/2010 tertanggal 25 Maret 2010 tersebut,

telah

telah terbukti bahwa surat-surat yang dimajukan oleh Penggugat 1 s/d 65 dalam perkara perdata No.15/Pdt.G/2006/PN-LP tertanggal 22 Januari 2007 Jo No.173/PDT/2007/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2007 Jo No.2461 K/Pdt/2007 tertanggal 30 April 2008 Jo No.701 PK/PDT/2009 tertanggal 31 Maret 2010, (dalam perkara ini disebut Para Terbantah), untuk mengklaim, memiliki tanah terperkara adalah tidak sah secara hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dalam putusannya No.1417/Pid.B/2009/PN-LP tertanggal 26 Oktober 2009 pada hal 88 alinea 2 bersambung ke hal 89 s/d 98 alinea 2 telah terbukti bahwa SUDARSONO sebagai Penggugat 44 dan MISRAN SASMITA sebagai Penggugat 25 dalam perkara perdata No. 15/Pdt.G/2006/PN-LP tertanggal 22 Januari 2007 Jo No. 173/PDT/2007/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2007 Jo No.2461 K/Pdt/2007 tertanggal 30 April 2008 Jo No.701 PK/PDT/2009 tertanggal 31 Maret 2010, dan (dalam perkara ini SUDARSONO bertindak sebagai Para Terbatah N.Urut 44 dan MISRAN SASMITA bertindak sebagai Para Terbantah No.Urut 25) melanggar unsur-unsur pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur menggunakan Surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, unsur apabila mempergunakannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu ;-----

15. Bahwa dalam amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.1417/Pid.B/2009/PN-LP tertanggal 26 Oktober 2009 tersebut telah menyatakan SUDARSONO alias SUDAR dan MISRAN SASMITA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan Surat Palsu yang dapat mendatangkan suatu kerugian dan telah menghukum SUDARSONO alias SUDAR dan MISRAN SASMITA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;-----

16. Bahwa judex factie dan amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.1417/Pid.B/2009/PN-LP tertanggal 26 Oktober 2009 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Judex Yuris dan amar Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.165 K/PID/2010 tertanggal 25 Maret 2010 ;-----

- Bahwa oleh karena telah terbukti secara hukum bukti-bukti surat yang dijadikan Penggugat 1 s/d 65 dalam perkara No.15/Pdt.G/2006/PN-LP tertanggal 22 Januari 2007 Jo No. 173/PDT/2007/PT-MDN tertanggal 11

Juli

Juli 2007 Jo No.2461 K/Pdt/2007 tertanggal 30 April 2008 Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI No.701 PK/PDT/2009 tertanggal 31 Maret 2010, dan dalam perkara ini bertindak sebagai Para Terbantah untuk mengklaim, dan untuk memiliki tanah perkara adalah tidak sah secara hukum yaitu Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor : 016/Ketj. Labuhan Deli/DS sampai dengan Nomor 080/Ketj. Labuhan Deli/DS tertanggal 20 Djanuary 1954 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah dan juga Surat Keterangan dan Pernyataan Waris an.Titin Kurniati Rahayu,Dkk, sebagaimana diuraikan dalam Judex Factie Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.1417/PID.B/2009/PN-LP tertanggal 26 Oktober 2009 pada hal 91 alinea terakhir yang bersambung ke hal 92 s/d 94, dimana Judex Factie tersebut telah dibenarkan oleh Yudex Yuris Putusan Mahkamah Agung RI No.165 K/PID/2010 tertanggal 25 Maret 2010 maka tindakan dan perbuatan Para Terbantah No.Urut.25, Para Terbantah No.Urut.44 yang mengklaim, memiliki tanah perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, dan tindakan dan perbuatan Para Terbantah No.Urut.1 s/d Para Terbantah No.Urut 24, Para Terbantah No. Urut 26 s/d Para Terbantah No.Urut 43, dan Para Terbantah No. Urut 45 s/d Para Terbantah No.Urut 65 yang mengklaim, memiliki tanah perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) ;-----

- Bahwa secara hukum klaim Para Terbantah terhadap tanah perkara telah diselesaikan oleh Pemerintah, maka dengan demikian surat-surat (bukti-bukti surat) Para Terbantah jelas tidak berlaku lagi, karena tanah perkara seluas \pm 106 Ha (lebih kurang seratus enam hektar hektar) tersebut, adalah merupakan hak keperdataan Turut Terbantah I sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Para Terbantah untuk mengklaim tanah perkara seluas \pm 106 Ha (lebih kurang seratus enam hektar) tersebut, telah diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 No.570-528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Turut Terbantah I, dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut : -----

1. Bahwa areal perkebunan PTPN.II (Persero) dahulu PTP.IX semula berada dibawa NV.Van Deli Maatschappij (Deli Planters Vereniging)

yang

yang membentang antara Sei Wampu di Kabupaten Langkat sampai Sei Ular di Kabupaten Deli Serdang seluas \pm 250.000 Ha sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 ;-----

2. Bahwa kemudian atas sebagian tanah seluas \pm 250.000 Ha tersebut diatas diduduki atau digarap oleh Masyarakat atas penggarapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 menetapkan antara lain penyerahan kembali kepada Negeri (ic.Pemerintah) seluas \pm 125.000 Ha yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 yang isinya antara lain menunjuk penggunaan tanah untuk keperluan perusahaan dan yang dikembalikan kepada Pemerintah (ic.dikeluarkan) ;-----

3. Bahwa tanah yang dikeluarkan seluas \pm 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 adalah tanah yang disebut sebagai tanah suguhan ;-----

4. Bahwa untuk melaksanakan pembagian atas tanah yang dikembalikan kepada Pemerintah seluas \pm 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr Tanggal 28 September 1951 tersebut diatas, pemerintah membentuk Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan berada dibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur ;-----

5. Tata cara membagikan tanah-tanah seluas \pm 125.000 ha yang disebut sebagai tanah suguhan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah Ub. Bupati kepada Penggarap yang nyata di areal tersebut dengan membuat peta pembagian tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tanah garapan dan pada sisi yang lain penggarapan diatas tanah areal konsesi terus berkembang sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954 tentang

penyelesaian

penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat Jo UU No.1 tahun 1956 tentang perubahan dan tambahan Undang undang Darurat No.8 tahun 1954 yang di undangkan tanggal 2 Oktober 1956 ;-

7. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 Jo UU No. 1 tahun 1956 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 1956 maka garapan yang terjadi diatas tanah perkebunan setelah tanggal tersebut di atas tidak diikutsertakan dalam penyelesaiannya ;-----

8. Bahwa untuk dapat diketahui keadaan pemakaian tanah perkebunan maka diadakan inventarisasi terhadap keadaan kebun dan pemakai - pemakai tanah perkebunan sesuai dengan Surat menteri Agraria No.K.U.3/2/12 tanggal 19 Juni 1954 perihal pelaksanaan Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat kemudian dengan Surat menteri Agraria No.K.U.3/3/6 tanggal 24 Juli 1954 antara lain yaitu memerintahkan untuk memberikan “Kartu Tanda Pendaftaran” kepada petani penggarap yang telah terdaftar yang dikeluarkan oleh Camat ;---

9. Selanjutnya pemerintah melalui Menteri Agraria menerbitkan Surat Keputusan No. SK. 102/Ka/1955 dan No. SK.103/Ka/1955 masing-masing tanggal 30 Juni 1955 yang merupakan tindak lanjut dari keputusan bersama antara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri kehakiman No.1/1955 tanggal 30 Juni 1955 menetapkan antara lain :

- a. Membentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (KRPT) ;-----
- b. Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah perkebunan dan tanah mana yang akan dijadikan tanah pemerintah (ic.dikeluarkan) ;-----

Bahwa dengan dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur maka tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja dibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur beralih menjadi tugas Kantor tersebut diatas ;-----

10. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 kepada PPN Tembakau Deli (PTPN.II Persero) diberikan HGU seluas 59.000 Ha namun tidak dapat

didaftarkan

didaftarkan berhubung masih terdapat garapan dan batas areal HGU yang belum definitif, untuk mengatasi hal tersebut Gubernur KDH TK I Sumatera Utara membentuk Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP.IX (TPTGA-IX) berdasarkan Surat Keputusan No.197 tahun 1979 tanggal 4 September 1979 Jo No.18/T. Tahun 1980 tanggal 16 April 1980 yang tugasnya antara lain : -----

- Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi UU Darurat No.8 tahun 1954 dan Peperti No.2 tahun 1960 yang berada dalam areal PTP. IX menurut SK Menteri Agraria tanggal 10-6-1965 No.SK-24/HGU/1965 ;-----
- Meneliti dan mengusulkan areal yang difinitif untuk PTP. IX kepada Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumatera Utara/Menteri Dalam Negeri ;-----

Dengan demikian sertifikat-sertipikat HGU yang diterbitkan atas nama PTPN.II (Persero) dahulu PTP.IX berdasarkan Surat keputusan No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX bersih dari garapan yang dilindungi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 Jo Undang-Undang No.1 tahun 1956 ;-----

11. Pada tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonan perpanjangan HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, karena banyaknya tuntutan/garapan Rakyat atas areal perkebunan tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor : 593.4/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 Jo.Nomor : 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 yang membentuk Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN.II dan penyelesaian masalah tuntutan/garapan Rakyat atas areal PTPN.II yang disebut juga Panitia B.Plus. Adapun tugas Panitia B Plus antara lain : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menginventarisasi semua masalah dan atau tuntutan rakyat terhadap areal PT.Perkebunan Nusantara II sekaligus menilai/menganalisis kebenaran tuntutan rakyat atas tanah tersebut ;-----
- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan perpanjangan HGU dan penyelesaian tuntutan rakyat atas areal

PTPN.II

PTPN.II yang dituangkan dalam Risalah pemeriksaan Tanah dan atau Berita Acara lainnya ;-----

Panitia B Plus tersebut merupakan penambahan tugas dan wewenang Panitia B sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 tahun 1992 yang mengatur tentang Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A untuk Hak Milik, HGB, Hak Pakai dan Panitia B untuk HGU) dalam melaksanakan tugasnya Panitia B Plus menempuh 2 (dua) tahap kegiatan yaitu tahap pertama, melakukan proses perpanjangan HGU yang bersih dari tuntutan/garapan dan telah diterbitkan HGU nya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.51/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000, No.52/HGU/BPN/2000, tanggal 12 Oktober 2000, No. 53/HGU/BPN/2000 tanggal 24 Oktober 2000, No.57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000, No. 58/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000, tahap kedua melakukan penelitian atas tuntutan/garapan Rakyat hasilnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2000, No. 43/HGU/BPN/2000, dan No. 44/HGU/BPN/ 2000 masing-masing tanggal 22 Nopember 2002 serta No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 ;-----

12. Bahwa untuk penyelesaian tuntutan/garapan masyarakat atas areal eks HGU diserahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya kepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh pelepasan asset dari Menteri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2000, No. 43/HGU/BPN/2000 dan No. 44/HGU/BPN/ 2000 masing-masing tanggal 22 Nopember 2002 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan uraian tersebut diatas serta memperhatikan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.p.Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah tanah eks Consessie NV.Van Deli Maatschappij yang didistribusikan kepada Masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PTPN.II (Persero) bahwa tuntutan tanah suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT-SL,KTPPT, tidak ada lagi diatas tanah

HGU

HGU PTPN.II karena sudah diselesaikan oleh Pemerintah pada saat itu ;-----

17. Bahwa suatu tanah yang dikuasai oleh PTPN.II (Persero) yang tidak diperpanjang HGU nya, jelas telah diakui hak keperdataannya berdasarkan dictum ketiga dan keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan telah dibenarkan oleh :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.53/PDT.G/2001/PN-LP tertanggal 7 Januari 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.212/PDT/2002/PT-MDN tertanggal 31 Juli 2005, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2403 K/PDT/2004 tertanggal 22 Agustus 2005 Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI No.517 PK/PDT/2007 tertanggal 24 Juni 2009 ;-----
2. Putusan Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.365/PID.K/2004/PN-LP tertanggal 12 Januari 2005 Jo Putusan Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan No.126/PID/2005/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2005, Jo Putusan Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI No. 441 K/PID/2006 tertanggal 10 Agustus 2006 an.Terdakwa Ir.Madison Silitonga ME ;-----
3. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No. 22/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.366/PDT/2009/PT-MDN tertanggal 20 April 2010 ;-----
- Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2007/PN-LP tertanggal 25 Juni 2008, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.276/PDT/2009/PT-MDN tertanggal 26 Januari 2010 ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.19/Pdt.G/2008/PN-LP tertanggal 26 Agustus 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.432/PDT/2009/PT-MDN tertanggal 20 April 2010 ;-----

- Bahwa secara hukum telah terbukti tanah terperkara adalah sah merupakan hak keperdataan, asset Turut Terbantah I sesuai dengan Sertifikat HGU No.4/Desa Helvetia tertanggal 3 Februari 1995, Peta Pendaftaran No.59/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 dan dictum ketiga dan keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.

/HGU/BPN/2002

42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan daftar Lampiran pada hal.5 No.32 dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan juga berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.1417/Pid.B/2009/PN-LP tertanggal 26 Oktober 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.775/PID/2009/PT-MDN tertanggal 23 Nopember 2009 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.165 K/PID/2010 tertanggal 25 Maret 2010, serta didukung Notulen Rapat Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Dan PTPN.II tanggal 6 Januari 2009 dengan pokok bahasan yaitu Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Surat Keputusan Kepala BPN No.42/HGU/BPN/2002, No.43/HGU/BPN/2002 dan No.44/HGU/BPN/2002 masing-masing tanggal 29 Nopember 2002 dan No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 mengenai Pemberian/Perpanjangan jangka waktu HGU PTPN.II, Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tertanggal 27 Januari 2009 No.500-105.1 perihal Laporan Langkah Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut SK HGU PTPN.II No.42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002 dan No.10/HGU/BPN/2004 atas tanah terletak di Kab.Deli Serdang, Kab.Langkat dan Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

- Bahwa Turut Terbantah I menolak dengan tegas petitum bantahan Pembantah pada point 7 yang memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam agar Para Terbantah dan Turut Terbantah I s/d V untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, karena Turut Terbantah I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onrechtmatigedaad) yang merugikan Pembantah dalam perkara ini maka petitum tersebut haruslah ditolak secara hukum ;-----

----- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya mengabulkan Petitum Bantahan Pembantah pada point 1 s/d 6 ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbantah II juga mengajukan jawabannya

sebagai

sebagai berikut ;-----

- Bahwa Turut Terbantah II telah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah kapasitasnya sebagai Pejabat Notaris/PPAT pembuat Akte Penyerahan Hak atas tanah dengan ganti rugi No.29 tanggal 27 September 2004 antara Ir. H. Suwandi bertindak sebagai direktur utama PTPN II Tanjung Morawa selaku Pelepas Hak (ic.Turut Terbantah) dengan Drs.H. Ismail Efendy, MS bertindak mewakili Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah (disingkat AL Washliyah) selaku Penerima Pelepasan Hak (ic.Pembantah) atas tanah seluas \pm 30 Ha (Tiga puluh hektar) terletak di Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar JIP ;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah tembok beton Graha Helvetia ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar JIP ;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PTPN II Kebun Helvetia ;-----

- Bahwa Pembantah selaku pemegang/penerima Pelepas Hak atas tanah dengan ganti rugi tersebut telah mengajukan Surat Bantahan (verzet) atas putusan verstek dan Pembantah menyatakan dengan tegas menolak seluruh isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara perdata No. 15/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 22 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 173/PDT/2007/PT-MDN tertanggal 11 Juni 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2461 K/PDT/2007 tertanggal 30 April 2008 dikarenakan selama proses persidangan tersebut Pembantah tidak pernah hadir untuk mempertahankan hak-haknya ;-----

- Bahwa Turut Terbantah II sebagai pihak dalam perkara perdata No.15/PDT.G/206/PN-LP yang telah diputuskan tanggal 22 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.173/PDT/2007/PT-MDN tertanggal 30 April 2008 juga telah diptus secara Verstek dengan alasan Turut Terbantah II (ic.Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) tidak pernah hadir dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir (Halaman 20 dan halaman 82 Putusan Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2006/PN-LP tertanggal 22 Januari 2007) ;-----

- Bahwa Turut Terbantah II sangat sependapat dengan dalil-dalil bantahan Pembantah tersebut karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No.15/Pdt/2006/PN-LP, tertanggal 22 Januari 2007 telah cacat hukum karena pemanggilan terhadap Turut Terbantah II (ic. Turut Terbantah I) juga tidak sesuai dengan Pasal 112 H.I.R sehingga harus dibatalkan ;-----

- Bahwa Turut Terbantah II membenarkan dalil Pembantah yang menyatakan

bahwa

bahwa Pembantah adalah Pemegang/Penerima Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi dari Turut Terbantah I yang perjanjiannya dibuat dihadapan Turut Terbantah II, berdasarkan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No. 29 Tanggal 27 September 2004 ;-----

- Bahwa berdasarkan Akte Penyerahan Hak atas tanah dan Ganti Rugi No. 29 tanggal 27 September 2004, Pembantah telah menerima Penyerahan Hak atas Tanah dari Turut Terbantah I berdasarkan : -----

- Kewenangan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat f dan g yang tercantum dalam Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan II No. 07 tanggal 8 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH Notaris di Tangerang ;-----

- Surat Menteri Negara BUMN No. S-380/MBU/2004 tertanggal 26 Juli 2004, perihal persetujuan pelepasan Aktiva PTPN II (Persero) untuk menghapus bukuan/pelepasan 30 Ha yang terletak di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ;-----

- Surat Direktur Utama PTPN II No. II.11/X45/VII/2004, tertanggal 1 Juli 2004 kepada Menteri BUMN, perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan bukuan areal PTP II kebun Helvetia seluas 30 Ha Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang untuk pengembangan Kampus UMN Al Washliyah ;-----

- Surat Komisaris PTPN II No.DK.PTPN-II/VII/2004-38 tertanggal 6 Juli 2004 kepada Menteri BUMN, perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan bukuan areal PTP II kebun Helvetia seluas 30 Ha Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang untuk pengembangan Kampus UMN Al Washliyah ;-----



- Bahwa selanjutnya di dalam Perjanjian Pelepasan Hak tersebut, Pihak Pertama (ic.Turut Terbantah I) menjamin kepada Pihak Kedua (ic.Pembantah) bahwa Pihak Pertama adalah satu-satunya yang berhak untuk menjual atau melepaskan segala hak-hak atas tanah-tanah tersebut, dengan membebaskan pihak kedua dari segala tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tanah-tanah tersebut dengan membebaskan pihak kedua dari semua tuntutan ;-----

- Bahwa Turut Terbantah II juga sangat sependapat dengan dalil pembantah bahwa sesuai dengan putusan perkara pidana No.165K/PID/2010 tertanggal 25 Maret 2010 yang telah menghukum Sudarsono Alias Sudar (ic.Terbantah 44) dan Misran Sasmita (ic.Terbantah 25) telah terbukti bersalah melakukan

tindak

tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu, berupa Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 25 Nopember 2002, yang dijadikan bukti-bukti dalam perkara perdata Reg.No.15PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 22 Januari 2007 (vide bukti PP-67 s/d PP-131), sehingga dengan putusan pidana tersebut, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara perdata Reg No.15/ PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 22 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.173/Pdt/2007/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2461K/PDT/2007 tertanggal 30 April 2008 menjadi cacata hukum dan harus dibatalkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Turut Terbantah III tidak ada mengajukan Jawaban atas bantahan Pembantah ;-----

----- Menimbang, bahwa Turut Terbantah IV tidak ada mengajukan Jawaban atas bantahan Pembantah ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Terbantah V , mengajukan jawabannya sebagai berikut ;-----

I. PENANGANAN MASALAH TUNTUTAN/GARAPAN ATAS TANAH PERKEBUNAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) ic. KEBUN HELVETIA ;-----

- Bahwa areal PT. Perkebunan Nusantara II (Persero), selanjutnya disebut PTPN II, dahulu PT. Perkebunan IX berasal dari bekas perkebunan IX berasal dari bekas perkebunan yang diusahakan oleh maskapai: -----

N.V. Deli Batavia MY ;-----

N.V. Deli My ;-----



N.V.Serdang Cultuur My ;-----

N.V. Senembah My ;-----

N.V. Deli Cultuur My ;-----

N.V.Tabak My Arendsborg ;-----

N.V. Amsterdam Langkat Coy ;-----

N.V. T abaklbaw action Gesselschaft "Tjinta Radja" ;-----

- Kemudian bergabung dibawah N.V. Van/Verenigde Deli Maatschappij (Deli Planter) Vereniging) yang membentang antara Sei Wampu di Kabupaten Langkat sampai Sei Ular di Kabupaten Deli Serdang, seluas lebih kurang 250.000 Ha ;-----
- Bahwa maskapai-maskapai tersebut di atas memperoleh tanah dari Sultan

(Sultan

(Sultan Deli, Sultan Langkat dan Sultan Serdang), yang pemberiannya berupa hak-hak konseksi atas tanah yang ditetapkan dalam akta konseksi yang ditandatangani oleh Sultan dan mendapat legalisasi dari Residen Sumatera Timur (Hoofd van Gewestelijk Bestuur der Oostkust van sumatera ;-----

- Bahwa setelah Indonesia merdeka pada tahun 1958, perkebunan-perkebunan tersebut di atas di Nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No.86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda jo.Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1958 tentang Penempatan Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Pertanian Milik Belanda di bawah Penguasaan Pemerintah, jo. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda ;-----
- Bahwa kemudian atas kebun-kebun yang di Nasionalisasi tersebut pengusaannya diserahkan oleh Pemerintah kepada PTPN II, dahulu PTPN IX, sebelumnya Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau Deli I, II dan III, sebelumnya PPN Sumut I Khusus Tembakau, sebelumnya PPN Baru Cabang I Sumut dan sebelumnya PPN Baru ;-----
- Bahwa atas sebagian tanah seluas lebih kurang 250.000 Ha tersebut di atas diduduki atau digarap oleh masyarakat, atas penggarapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Agr. 12/5/14 tanggal 28 Juni 1951menetapkan antara lain penyerahan kembali kepada Negeri (ic. Pemerintah) seluas lebih kurang 125.000 Ha yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr, tanggal 28 September 1951 yang isinya antara lain menunjuk penggunaan tanah untuk keperluan perusahaan



dan _____ pemerintah
(ic.dikeluarkan) ;-----

- Bahwa untuk melaksanakan pembagian tanah yang dikembalikan kepada Pemerintah seluas lebih kurang 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 tersebut di atas, Pemerintah membentuk Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan berada di bawah pimpinan Residen Sumatera Timur ;-----
- Bahwa tata cara membagikan tanah-tanah seluas lebih kurang 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 jo. Surat Keputusan Gubernur

Sumatera

Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 tersebut di atas, dilaksanakan oleh Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Ub.Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah Ub. Bupati kepada penggarap yang nyata di areal tersebut dengan membuat peta pembagian tanah ;-----

- Bahwa kemudian untuk menyelesaikan masalah tanah garapan dan pada sisi lain penggarapan di atas areal tanah perkebunan terus berkembang sehingga untuk mengatasi masalah penggarapan tersebut pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954 yang diundangkan pada tanggal 12 Juni 1954, tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1956 tanggal 1 Oktober 1956 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 yang di Undang-undangkan tanggal 2 Oktober 1956 ;-----
- Dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 menetapkan :
“Pemakaian tanah perkebunan dengan tidak seizin pengusaha yang terjadi sesudah Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku tidak akan disertakan dalam penyelesaiannya” ;-----
- Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1956 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober maka garapan yang terjadi di atas tanah perkebunan setelah tanggal tersebut di atas tidak diikutsertakan dalam penyelesaiannya ;-----
- Bahwa untuk dapat diketahui keadaan pemakaian tanah perkebunan maka diadakan inventarisasi terhadap keadaan kebun dan pemakai-pemakai tanah perkebunan sesuai dengan Surat Menteri Agraria No.K.U.3/2/12 tanggal 19 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1954, No. K.M.3/5/3 tanggal 17 September 1954, perihal pelaksanaan Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, kemudian dengan Surat Menteri Agraria No.K.U 3/3/6 tanggal 24 Juli 1954, perihal: Pendaftaran para pemakai tanah perkebunan, antara lain yaitu memerintahkan untuk memberikan “Kartu Tanda Pendaftaran” kepada petani penggarap yang telah terdaftar yang dikeluarkan oleh Camat ;-----

- Bahwa selanjutnya Pemerintah melalui Menteri Agraria menerbitkan Surat Keputusan No.SK.102/Ka/1955 dan No.SK.103/Ka/1955 masing-masing tanggal 30 Juni 1955 yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersama antara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman No.

/1955

1/1955 tanggal 30 Juni 1955 menetapkan antara lain : -----

- Membentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (KRPT) ;-----
- Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah perkebunan dan tanah mana yang akan menjadi tanah pemerintah, (ic. Dikeluarkan) ;-----
- Bahwa dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur maka tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT yang bekerja di bawah kepemimpinan Residen Sumatera Timur menjadi tugas KRPT tersebut di atas ;-----
- Bahwa Keputusan-Keputusan Bersama antara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman No.1/1955 tanggal 30 Juni 1955 merupakan penetapan “Garis-garis pokok dari penyelesaian soal pembagian tanah perkebunan oleh rakyat Daerah Sumatera Timur”, menetapkan antara lain: -----
- Menetapkan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah perkebunan dan tanah yang akan dijadikan tanah pemerintah (vide Pasal 2 ayat (1) ;-----
- Menentukan batas-batas yang sudah pasti kembali menjadi tanah pemerintah (vide Pasal 2 ayat (2)) ;-----
- Tanah-tanah yang sudah pasti kembali menjadi tanah pemerintah, kecuali dalam hal tersebut ayat (6), ialah (1). Jalur kanan kiri di jalan besar yang pemeliharaannya menjadi tanggungan pemerintah, selebar 250 meter ke kanan dan ke kiri dihitung dari garis tengah jalan itu. (2). Tanah-tanah yang nyata-nyata sudah merupakan perkampungan kuat pada tahun 1950. (3). Tanah-tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata sudah merupakan persawahan pada tahun 1950 ;-----

- Rakyat yang memakai perkebunan di Sumatera Timur, didaftar dan dibagi menjadi tiga golongan :-----

1). Mereka yang ingin bertani ;-----

2). Mereka yang ingin pindah ke tepi jalan ;-----

3). Mereka yang ingin pindah ke kota-kota ;-----

- Bahwa pada tahun 1958, pemerintah membentuk Badan Pelaksana Penyelesaian-Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan, selanjutnya disebut BPPST, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No.SK.224/Ka, Tahun 1958 tanggal 16 Agustus 1958, adapun tugas BPPST lain adalah : -

- Membuat rencana penetapan areal baru bagi perusahaan-perusahaan kebun

di

di Sumatera Timur, yakni penetapan luas dan batas-batasnya yang baru bagi perusahaan kebun masing-masing di Sumatera Timur, sesuai dengan keperluan yang nyata bagi berlangsungnya perusahaan menurut syarat-syarat ekonomi perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengingat keperluan rakyat sendiri untuk memperkembangkan kehidupannya dalam lapangan pertanian, di dalam batas jumlah luas yang telah mendapat persetujuan pemerintah, berdasarkan usul Panitia Interdepartemental ;-----

- Membuat rencana persiapan tanah-tanah untuk pertanian rakyat dan menyusun anggaran biaya untuk keperluan itu dalam batas-batas kemampuan Keuangan Negara ;-----

- Membuat rencana penyelesaian masalah-masalah dalam bidang perburuan dan masalah-masalah pendudukan tanah perkebunan oleh rakyat, yang akan ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan rencana termaksud dalam ayat a dan b ;-----

- Mengawasi pelaksanaan rencana-rencana termasuk dalam ayat a, b dan c setelah mendapat pengesahan dari Pemerintah (vide dictum memutuskan, menetapkan kedua). Dengan terbentuknya BPPST maka KPRT disertai tugas sekretariat (vide dictum memutuskan, menetapkan ketiga, angka I huruf b) ;-----

- Bahwa tidak lama berselang, terbit Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Pemerintah menerbitkan Keputusan Penguasa Perang Tertinggi No.2 Tahun 1960 adalah tanah garapan yang tidak turut diselesaikan menurut ketentuan Pedoman Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1960, tanggal 13 Juli 1960 tentang Merubah Susunan Badan Pelaksana Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Sumatera Timur dan menentukan kedudukan dari BPPST sebagai Lembaga dari pada Penguasa Perang Daerah Sumatera Utara, serta sejalan dengan Surat Keputusan tersebut maka Menteri Agraria menetapkan menerbitkan Pedoman Menteri Agraria No.1 Tahun 1960 tanggal 15 Juli 1960 yang merupakan pedoman kerja BPPST dalam rangka penyelesaian sengketa pemakaian tanah perkebunan Sumatera Timur ;-----

- BPPST mengambil langkah-langkah sebagai berikut : -----
- Tanah-tanah yang terjadi setelah tanggal 13 Juli 1960 yaitu pada tanggal keluarnya Peperti No.2 Tahun 1960 adalah tanah garapan yang

tidak

tidak turut diselesaikan menurut ketentuan Pedoman Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1960, oleh karena itu harus ditindak secara tegas dan harus dikosongkan dari garapan rakyat ;-----

- Tanah-tanah garapan terjadi pada saat sebelum keluarnya Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 jo.Undang-Undang No.1 tahun 1956 yaitu tanggal 1 Oktober 1956, maka pengosongannya harus diselesaikan menurut Pedoman Menteri Agraria No.1 Tahun 1960 tanggal 15 Juli 1960 ;-----
- Tanah-tanah garapan yang terjadi setelah tanggal 1 Oktober 1956 akan tetapi sebelum keluarnya keputusan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No.2 Tahun 1960 tanggal 13 Juli 1960, maka dalam rangka pengosongan hanya disediakan arela penampungan tanpa fasilitas lainnya seperti huruf (b) ;-----
- Bahwa pada tahun 1960, terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.51 Prp. Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya. Undang-Undang No.51 PrpTahun 1960, tanggal 14 Desember 1960, mencabut: (a). Ordonansi "Onrechtmatige occupatie van grond" (S. 1948-110) ; (b). Undang-Undang Darurat No.8/1954 (L.N.1954-65), (c). Undang-Undang Darurat No.1/1956 (L.N.1956 -). Dengan keluarnya Undang-Undang No.51 Prp Tahun 1960 maka kegiatan pendudukan/penggarapan atas tanah perkebunan tidak diperkenankan ;---
- Bahwa bubarnya BPPST yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No.SK.22/Ka Tahun 1958 tAHUN 1958 dan Peperti No.2 Tahun 1920.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka tugas BPPST dilanjutkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria selaku Ketua Badan Pekerja Landreform No.4 Tahun 1963 tanggal 14 Mei 1963 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Sumatera Timur ;-----

- Bahwa kemudian Menteri Agraria menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur (sekarang PTPN II (Perserok)), dengan luas 59.000 Ha, sedangkan seluas 191.000 Ha, namun tidak dapat didaftarkan berhubung masih terdapat garapan dan batas Areal HGU yang belum defenitif walaupun KRPT dan BPPST telah ditugaskan menentukan tanah untuk perkebunan dan yang dikembalikan kepada pemerintah serta ketentuan sebagaimana Pedoman Menteri Agraria

No. 1

No. 1 Tahun 1960 mengenai pemetaan, pengukuran, pemancangan tanda batas dan pembuatan surat ukur untuk wens areal-areal itu, yang haris dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan bersama-sama BPPST, harus selesai akhir tahun 1960 ;-----

- Bahwa untuk mengamankan areal perkebunan, dimana harus ditegaskan bahwa penggarap-penggarap sesudah tanggal 13 Juli 1960 harus segera meninggalkan tanah garapan masing-masing, kemudian dilakukan pembersihan berdasarkan Keputusan Penguasa Pepelrada No.Kep.022/Pepelrada/3/1967, yang dikenal dengan operasi Korem tahun 1966/1967 ;-----

- Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur, telah diberikan Hak Guna Usaha kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur, Daerah Tingkat I Sumatera Utara (selanjutnya disebut pemegang Hak Guna Usaha) atas areal tanah seluas \pm 59 Ha untuk keperluan tembakau Deli dan menegaskan sisa tanah seluas \pm 191.000 Ha sebagai objek landreform, dengan tidak mengurangi kepentingan P.P.N. Tembakau Deli untuk merawat dan menggati parit-parit yang diperlukan oleh P.P.N. Tembakau

Deli ;-----

- Bahwa dalam rangka penerbitan sertifikat HGU berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 telah dibentuk beberapa tim sebagai berikut : -----
- Bahwa Tim pemasangan pilar dibentuk berdasarkan Intruksi Gubernur Sumatera Utara No.18787/9 tanggal 15-8-1969, yang anggotanya terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sumatera Utara), Kepala Kantor Pengawasan dan Pendaftaran Tanah, Kepala Agraria Daerah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten), Camat dan Kepolisian setempat ;-----

- Bahwa adapun tugas Tim adalah untuk pemasangan pilar tanda batas pada areal kebun sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/1995 tanggal 10 Juni 1965 ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 1973 oleh Gubernur Sumatera Utara membentuk Tim Penelitian Pilar tanda batas areal PTPN II (dahulu PTP IX), yang terdiri dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera (sekarang Kakanwil BPN Provinsi Sumatera), Kepala Inspeksi Perkebunan Daerah II, PTP IX,

Kasubdit

Kasubdit Agraria Kabupaten/Kota), Camat dan Kepala Desa Setempat ;-----

- Bahwa tim bertugas melaksanakan penelitian terhadap pilar tanda batas yang telah dipasang oleh Tim bertugas melaksanakan penelitian terhadap pilar tanda batas yang telah dipasang oleh Tim Pemasangan Tanda Batas. Dalam melaksanakan tugas berpedoman pada :

- Peta-peta BPPST ;-----
- Peta sementara lampiran Surat Keputusan No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 ;-----
- Peta tanda batas PTPN IX ;-----
- Kenyataan di lapangan ;-----
- Tim inventarisasi Tanah Garapan ;-----

Bahwa tim inventarisasi dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat No.BTU.5/77/5-78 tanggal 6 Mei 1978, agar meneliti kembali terhadap areal yang benar-benar dikuasai oleh PTP IX dan bertugas untuk menyelesaikan masalah tanah garapan pada areal PTP IX, serta menentukan luas pasti masing-masing kebun dengan melakukan pengukuran dan melaksanakan inventarisasi, apakah garapan dilindungi Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 dan Peperti No.2 Tahun 2009 ;-----

Bahwa pengukuran untuk memperoleh HGU yang pasti dilaksanakan pengukuran melalui potret Udara (Fotogrametri), hasil pengukuran potret udara ditindaklanjuti dengan orientasi lapangan dan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran dan inventarisasi, maka dapat diketahui bahwa terdapat garapan seluas lebih kurang 9.085 Ha. Tanah garapan seluas kurang lebih 9.085 Ha tersebut dikeluarkan dari areal seluas 59.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 dan selanjutnya ditegaskan menjadi tanah objek Landreform berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981 ;---

Bahwa pada saat pemerintah hendak berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan penyelesaian tanah garapan, terjadilah penggarapan baru yang sulit diatasi dengan cara biasa, sehingga terpaksa Gubernur Sumatera Utara meminta bantuan pengamanan dari Kodam II / Bukit Barisan untuk mencegah masuknya penggarap-

penggarap

penggarap baru ke areal PTP IX. Atas dasar permintaan Gubernur Sumatera Utara yang kemudian dibentuk Tim Operasi Sadar dpp Korem 023/Dataran Tinggi, untuk melaksanakan pembersihan (pentraktoran) dan pengosongan tanah garapan tersebut ;-----

- Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX, (TPTGA-IX) : --

Bahwa pada saat melaksanakan pembersihan/pentraktoran atas areal tanah garapan tersebut, Operasi Sadar juga telah menampung pengaduan dan permohonan yang merasa berhak atas tanah garapan, yang selanjutnya oleh Komandan Operasi Sadar, penerimaan pengaduan dan permohonan dari penggarap tersebut diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara dan selanjutnya Gubernur Sumatera Utara membentuk Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX berdasarkan Surat Keputusan No.197 Tahun 1979 tanggal 4 September 1979 jo. No.18 Tahun 1980 tanggal 16 April 1980, yang mempunyai tugas sebagai berikut : -----

- Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 dan Peperti No.2 Tahun 1960 yang berada dalam areal PTP IX menurut SK Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 No. SK.24/HGU/65 ;-----
- Meneliti dan menentukan status tanah garapan yang tidak termasuk kategori dilindungi Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 dan Peperti No.2 Tahun 1960 ;-----
- Meneliti dan mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara/Menteri Dalam Negeri areal tanah yang akan dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkenunan IX ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti dan mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara/Menteri Dalam Negeri areal HGU PT. Perkebunan IX yang definitive ;-----
- Melakukan pengukuran, pengkaplingan dan memberikan Surat Izin Mengerjakan Tanah (SIM) kepada petani penggarap yang berhak atas tanah yang menurut keputusan dikeluarkan dari areal Perkebunan PTP IX ;-----

Hasil kerja TPTGA IX dituangkan dalam Surat Keputusan dan ditindak lanjuti oleh Gubernur Provinsi Sumatera dengan Surat Keputusan ;-----
- Bahwa penanganan/penyelesaian atas garapan/tuntutan atas tanah PTPN II

telah

telah dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk beberapa lembaga atau tim untuk itu, oleh karenanya garapan / tuntutan atas tanah PTPN II telah diselesaikan oleh Pemerintah pada saat itu, sehingga penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan IX (yang kemudian berubah menjadi atas nama PTPN II) berdasarkan SK Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 No.SK.24/HGU/65, sesuai dengan rekomendasi Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX, (TPTGA-IX) sudah bersih dari garapan/tuntutan rakyat, dengan perkataan lain tidak ada lagi tuntutan/garapan rakyat yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah / Ladang, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah diatas tanah HGU PTPN II, karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu, sebagaimana dijelaskan dalam surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara nomor: 570-528 tanggal 1 April 2009 yang ditujukan kepada Direksi PTPN II (Persero) dan memperhatikan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.p Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah tanah eks Conssie NV. Van Deli Maatschappij yang didistribusikan kepada masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PTPN II (Persero) ;-

- Bahwa salah satu kebun yang ditangani Lembaga atau Tim yang dibentuk oleh Pemerintah sebagaimana diuraikan di atas untuk menyelesaikan masalah tuntutan atau garapan adalah Kebun Helvetia, terletak di Desa Helvetia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan terhadap areal kebun Helvetia yang terletak di Kecamatan Labuhan Deli tidak dapat tuntutan atau garapan yang ditangani TPTGA IX ;-----

- Bahwa tanah kebun Helvetia semula berasal dari konsesi Helvetia, dengan luas 2.567 Ha, kemudian di Nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No.86 Tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1959 ;-----
- Bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat HGU (ic.Sertifikat HGU Nomor 4/ Helvetia yang berasal dari pemisahan Sertifikat HGU No.1/Helvetia yang berasal dari pemisahan Sertifikat HGU No.1/Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli) yang diterbitkan atas nama PTPN II (Persero) dahulu PTPN II (Persero) dahulu PTP IX berdasarkan Surat

Keputusan

Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil rekomendasi dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 dan Peperti No.2 Tahun 1960 ;-----

II. PENERBITAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA II (PTPN II) DAHULU PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN IX (PTP. IX) ;-----

- Bahwa benar Turut Terbantah V dahulu Turut Tergugat IV/Turut Terbanding V/Turut Termohon Kasasi V telah menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4/Helvetia pada tanggal 31 Januari 1995, atas nama Perseroan Terbatas Perkebunan IX Perkebunan Saentis II (Mabar) (yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 bergabung dengan PT. Perkebunan II Menjadi PT. Perkebunan Nusantara II ic. Penggugat), atas tanah seluas 1.256,072 Ha, terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-----
- Bahwa HGU No.4/Helvetia berasal dari pemisahan Sertifikat HGU No.1/ Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1984, dengan luas 1.485,5688 Ha terdaftar atas nama Perseroan Terbatas Perkebunan IX Perkebunan Helvetia (sekarang PT. Perkebunan Nusantara II), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/hgu/1965 tanggal 10 Juni 1965, berakhir haknya tanggal 9 juni 2000 ;-----



- Bahwa HGU No.1/Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli kemudian dipecah menjadi HGU No.2/Helvetia seluas 68,5721 Ha dan No. 3/Helvetia seluas 1.416,9967 Ha pada tanggal 2 Mei 1994, yang kemudian Sertifikat HGU No.3/ Helvetia dipecah menjadi HGU No.4/Helvetia seluas 1.256,072 Ha, HGU No.5/ Helvetia seluas 82,02 Ha, HGU No.6/Helvetia seluas 5,1236 Ha dan HGU No.7/ Helvetia seluas 73,7459 pada tanggal 31 Mei 1995 ;----
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Helvetia, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas Perkebunan IX Perkebunan Saentis II (Mabar), pada tanggal 6 juni 1984 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965, merupakan hasil rekomendasi dari Tim Penyelesaian Tanah Garapan Dan Areal PTP IX (TPTGA-IX), bersih dari garapan yang dilindungi Undang-Undang

sebagaimana

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 TAHUN 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 8 Juni 1954 jo. Keputusan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) Nomor 2 tahun 1960 tanggal 13 Juli 1960 ;-----

- Bahwa pada tahun 1997 PT.PN II mengajukan permohonan untuk memperoleh perpanjangan Hak Guna Usaha No.4/Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, atas tanah seluas 1.322,29 Ha hasil pengukuran kembali sesuai dengan Peta Pendaftaran Nomor: 59/1997 tanggal 24 Nopember 1997, dan setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan perpanjangan HGU PTPN II dan untuk menyelesaikan masalah tuntutan/garapan rakyat yang ada diatasnya oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.593.4/065/K/ 2000 tanggal 11 Februari 2000 jo. No.593.4/2060/K Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000, telah diberikan perpanjangan HGU No.4/Helvetia kepada PTPN II atas tanah seluas 1.128,35 Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.111/Helvetia, yang diterbitkan berdasarkan SK Ka. BPN No. 58/HGU/BPN/2000/A/9 tanggal 9-5-2003 dan SK Ka. BPN No. 42/ HGU/BPN/2002 tanggal 29-11-2002 dan areal yang dimohonkan HGUnya seluas 193.94 Ha dengan perincian, tuntutan seluas 0,32 Ha, garapan seluas 0,9 Ha, perumahan pensiunan karyawan 27,78 Ha dan RUTRW Kabupaten 164,87 Ha ;-----
- Pada waktu penelitian dan pemeriksaan permohonan HGU No.4/Helvetia tersebut oleh Panitia B Plus pada tahun 2000, tidak ada diterima klaim atau tuntutan dari TITIN KURNIATI RAHAYU, Dkk (ic.Para Terbantah dahulu Penggugat/Para Terbanding/Parea Termohon Kasasi) dengan menggunakan Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No.016/



Ketj. Labuhan Deli/DS sampai dengan No.080/ketj. Labuhan Deli/DS, masing-masing tanggal 20 Januari 1954 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Resdien Kantor Penyelenggara Pembahagian tanah u.b. Bupati Deli Serdang yang ditandatangani MUNAR S. HAMIDJOJO ;-----

III. PEROLEHAN TANAH PENGURUS BESAR AL JAM'İYATUL WASHLIYAH DARI PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA II (PTPN II) SUDAH BENAR DAN SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN PERUNDANG-UDANGAN YANG BERLAKU ;-----

Bahwa

- Bahwa tanah yang diperoleh Drs. Haji Ismail Efendy, M.Si yang bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah disingkat Al Washliyah, berkedudukan di Jakarta, dengan luas seluruhnya \pm 32 Ha, yang terletak di Pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, statusnya tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bekas Hak Guna Usaha Nomor : 4/Helvetia, yang telah berakhir haknya tanggal 9 Juni 2000, yang dikeluarkan dari perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dari PT. Perkebunan Nusantara II, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 ;-----
- Bahwa Drs. Haji Ismail Efendy, M.Si yang bertindak berdasarkan Akta Kuasa Nomor: 125 tanggal 23 Juni 2004, dibuat dihadapan Esther Mercia Sulaiman, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari dan oleh karenanya untuk atas nama segenap Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah disingkat Al Washliyah berkedudukan di Jakarta, telah memperoleh / menerima penyerahan tanah seluas \pm 30 Ha, yang terletak di Pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang tersebut dari Ir. HAJI SUWANDI, Direktur Utama Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa, yang dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara II, berdasarkan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 29 tanggal 27 September 2004, yang diperbuat di hadapan Drs. Hasbullah Hadi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang dan berkaitan dengan :

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II Nomor: 7 tanggal 8 Oktober 2002, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan SRIR RAHAYU HADI PRASETYO, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang ;-----

- Surat Menteri BUMN Nomor: S-380/MBU/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Pelepasan Aktiva PTP. Nusantara II (Persero) ;-----
- Surat Dirut PT. PN II (Persero) kepada Menteri BUMN tentang penghapusan bukuan No.II.11/X/45/VII/2004 tanggal 1Juli 2004 ;-----
- Surat Komisaris PTPN II (Persero) kepada Menteri BUMN tentang penghapusan bukuan Nomor: DK.PTPN-II/VII/2004-38 tanggal 6 Juli 2004 dan atas penyerahan tanah tersebut PTPN II (Persero) telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp 7.950.000.000,- (tujuh miliar

sembilan

sembilan ratus lima puluh ribu juta rupiah) ;-----

- Bahwa tanah seluas \pm 30 Ha tersebut telah dihapus/ditarik dari aktiva tetap non produktif PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Nomor:II.7/KPTS/04/IX/2004 tanggal 27 September 2004 ;-----
- Bahwa dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 593/22/K/Thn 2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Izin Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Bekas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II seluas 32 Ha di Kabupaten Deli Serdang, telah diberikan kepada Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah berkedudukan di Jakarta, Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Bekas HGU PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) atas tanah seluas 32 Ha, sebagaimana dilukiskan dalam Peta Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah, terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan Pemanfaatan Tanah ini diwajibkan untuk memohonkan sesuatu hak atas tanah pada instansi Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----
- Bahwa dalam Konsiderans menimbang Surat Keputusan tersebut pada angka 4 di atas antara lain mencantumkan Diktum KEEMPAT Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002, tentang Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Bekas Hak Guna Usaha PT. PN II, diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara, untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh izin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang dan luas tanah yang dimohonkan izin penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tersebut setelah dilaksanakan pengukuran luasnya 32 Ha, sesuai dengan Peta Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah yang menjadi lampiran keputusan dimaksud, dan berdasarkan surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. II.O.X/366/X/2004 tanggal 26 Oktober 2004 telah dimintakan kepada Pengurus Al Jamiyatul Washliyah untuk membayar ganti rugi terhadap selisih pengukuran 2 Ha tersebut sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dilunasi sesuai formulir pemindah bukuan Bank Mandiri tanggal 22 Nopember 2004 ;-----

- Bahwa terhadap tanah yang diperoleh Pengurus Besa Al Jamiyatul Washliyah disingkat Al Washliyah dari PT. Perkebunan Nusantara II seluas \pm 30 Ha tersebut, adalah sebahagian dari tanah seluas \pm 106 Ha

yang

yang digugat oleh TITIN KURNIATI RAHAYU, dkk (65 orang) sebagai Penggugat-Penggugat melawan PT. Perkebunan Nusantara II sebagai Tergugat I, Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah disingkat Al Washliyah sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP, yang telah memutus pada tanggal 22 Januari 2007 telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan amar putusan antara lain sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian ;-----
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang Nomor:016/Ketj. Labuhan Deli/DS..... (s/ d Nomor: 80/Ketj. Labuhan Deli/DS) masing-masing tanggal 20 Januari 1954, yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara U.b Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang dan bertalian dengan Peta Persil/Tanah Suguan diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang tertanggal 24 September 1953 ;-----
- Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara seluas \pm 106 Ha, yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- Menyatakan perbuatan Tergugat II adalah mengalihkan sebagian tanah objek perkara seluas \pm 30 Ha, kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;-----
- Menyatakan Akte Penyerahan Hah Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 29 Tanggal 27 September 2004 batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumannya ;-----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa ada gangguan dari pihak ketiga ;-----
- Menghukum Turut Tergugat IV untuk tidak menerbitkan sertifikat

tanah

tanah atas nama Tergugat II di atas tanah objek perkara ;-----

- Kemudian dari peraturan pelaksana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951 No.12/5/14 dan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 September 1951 No.36/K/Agr yang tercantum dalam SKPT-SL yang menjadi alat bukti para Terbantah, bahwa penerima SKPT-SL hanya petani yang benar-benar menguasai dan menggarap tanah dan tidak termasuk orang tua dari sebagian besar Para Terbantah yang merupakan karyawan PTPN IX sebagaimana terungkap dalam perkara pidana terkait tanah objek perkara ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Turut Terbantah V dahulu Turut Tergugat IV / Turut Terbanding V / Turut Termohon Kasasi V tersebut diatas terbukti secara fakta hukum, bahwa penerbitan sertifikat tanah bahwa HGU No.1/Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli kemudian dipecah menjadi HGU No.2/Helvetia seluas 68,5721 Ha dan No.3/Helvetia seluas 1.416,9967 Ha pada tanggal 2 Mei 1994, yang kemudian Sertifikat HGU No.3/Helvetia dipecah menjadi HGU No.4/Helvetia seluas 1.256,072 Ha, HGU No.5/Helvetia seluas 82,02 Ha, HGU No.6/Helvetia seluas 5,1236 Ha dan HGU No.7/Helvetia seluas 73,7459 pada tanggal 31 Mei 1995, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, sehingga peralihan sebahagian tanah bekas HGU Nomor: 4/Helvetia dari PTPN II kepada Pengurus Besar Al Jamiyatul Al Washliyah berdasarkan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.29 tanggal 27 September 2004, adalah sah secara hukum serta berkekuatan hukum dan dengan ini dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Terbantah V dahulu Turut Tergugat IV / Turut Terbanding V/Turut Termohon Kasasi V untuk seluruhnya ;-----
- Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya ;-----
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar ;-----
- Menyatakan Pembantah adalah Pemilik atau pemegang tanah bekas

HGU

HGU terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.29 tanggal 27 September 2004 ;---

----- Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Kuasa Pembantah mengajukan Repliknya tanggal 13 April 2011 dan Kuasa Turut Terbantah 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 telah mengajukan Duplik tanggal 11 Mei 2011, Kuasa Turut Terbantah 62, Kuasa Turut Terbantah I mengajukan Duplik tanggal 27 April 2011, Kuasa Turut Terbantah V mengajukan Duplik tanggal 27 April 2011 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Pembantah telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : -----

- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2006/PN.LP antara NY. TITIN KURNIATI RAHAYU, Dkk sebagai Penggugat lawan PTPN II, Dkk sebagai Tergugat-Tergugat, tidak ada aslinya dan dibubuhi Materai secukupnya diberi bertanda (P-1) ;-----
- Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam Perkara Perdata No.173/PDT/2007/PT.MDN tanggal 11 Juli 2007 antara PTPN II sebagai Tergugat I/Pembanding lawan NY. TITIN KURNIATI RAHAYU, Dkk, sebagai Penggugat/Terbanding, tidak ada aslinya dan dibubuhi Materai secukupnya diberi bertanda (P-2) ;-----
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Perkara No.2461K/PDT/2007/PT.MDN tertanggal 30 April 2008 antara NY. TITIN KURNIATI RAHAYU, Dkk lawan PTPN II, Dkk, tidak ada aslinya dan dibubuhi Materai secukupnya diberi bertanda (P-3) ;-----
- Foto copy Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No.29 tanggal 27 September 2004 dari TUAN IR. HAJI SUWANDI (PTPN II Persero) kepada TUAN DRS. HAJI ISMAIL EFENDY (PB. ALWASHLIYAH) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-4) ;-----

- Foto Copy Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa Medan No. II.0/X/366/X/2004 tanggal 26 Oktober 2004 perihal Pembayaran Ganti Rugi terhadap selisih pengukuran seluas 2 Ha, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi

bertanda

bertanda (P-5) ;-----

- Foto copy Bukti Formulir Pemindahan Bukuan Bank Mandiri tanggal 22 Nopember 2004 untuk Pembayaran Ganti Rugi terhadap selisih pengukuran seluas 2 Ha sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat No. II.0/X/366/X/2004 tanggal 26 Oktober 2004, telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-5A) ;-----

- Foto copy Putusan Mahkamah Agung Perkara Pidana No. 165K/Pid/2010 tanggal 25 Maret 2010 atas nama Terdakwa SUDARSONO Alias SUDAR, Dkk, telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-6) ;-----

- Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Sumur Batu No. 636/1.755 tentang domisili Sekretariat Pengurus Besar Al Washliyah di Jalan Howitser Raya No.46, sejak tanggal 18 Januari 2005 sampai dengan saat ini, telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-7) ;-----

- Foto copy Surat Perjanjian Kontrak tanggal 18 Januari 2005 antara IR. WILLIAM SIAHAAN sebagai Pihak Pertama dan H. AZIDDIN, SE, M. Sc, telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-7A) ;-----

- Foto copy Surat Perjanjian Kontrak tanggal 18 Januari 2010, antara IR. WILLIAM SIAHAAN sebagai Pihak Pertama dan Prof. DR. H.MUSLIM NASUTION, MA, telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-7B) ;-----

- Foto copy Penetapan Perkara No.20/Eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN.LP tanggal 29 Desember 2010, IR. WILLIAM SIAHAAN sebagai Pihak Pertama dan H. AZIDDIN, SE, M. Sc, telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-8) ;-----

- Foto copy Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) No.II.11/X/45/VII/2004 tanggal 01 Juli 2004 Perihal PERMOHONAN PERSETUJUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGHAPUS BUKUAN AREAL PTPN II KEBUN HELVETIA KEC. LABUHAN DELI UNTUK PENGEMBANGAN KAMPUS UMN AL WASHLIYAH, tidak ada aslinya, dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-9) ;-----

- Foto copy Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.380/MBU/2004, tanggal 26 juli 2004 Perihal Persetujuan Pelepasan Aktiva PTPN II (Persero), tidak ada aslinya, dibubuhi materai secukupnya dan diberi

bertanda

bertanda (P-10) ;-----

- Foto copy Surat Gubernur Sumatera Utara No.593/961 tanggal 07 Maret 2005 Perihal Mohon Pengaturan Penguasaan Pemilikan Pemanfaatan Tanah di Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli seluas \pm 30 Ha, tidak ada aslinya, dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-11) ;-----

- Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.593/2278/K/ Thn 2005 tanggal 08 Desember 2005 tentang Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Bekas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II seluar 32 Hektar di Kabupaten Deli Sedang, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-12) ;-----

- Foto copy Surat Badan Pertahanan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara No.570-528 tanggal 21 April 2009 perihal Mohon Penjelasan, tidak ada aslinya, dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-13) ;-----

- Foto copy Kutipan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tertanggal 28 Juli 1951, tidak ada aslinya, dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-14) ;-----

- Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara No.36/ K/Agr, tertanggal 28 September 1951, tidak ada aslinya, dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-15) ;-----

- Foto copy Salinan Pedoman (Details) dari Pembagian Tanah di daerah Sumatera Timur tertanggal 13 Pebruari 1952, tidak ada aslinya, dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-16) ;-----

- Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Suamtera Utara di Medan No.197 Tahun 1979 tertanggal 04 September 1979, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-17) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Buku Tanah Guna Usaha No.4 Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Labuhan Deli Desa Helvetia tanggal 31 Januari 1995, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-18) ;-----
- Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus No.01/PPT/BP/2002 tertanggal 28 Januari 2002, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-19) ;-----
- Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.

/HGU/BPN/2002

42/HGU/BPN/2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tanggal 29 Nopember 2002, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (P-20) ;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Pembantah menyatakan hanya mengajukan bukti surat tersebut diatas dan tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terbantah 1 s/d 61, 63 s/d 65 mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 15/Pdt/2006/PN-LP tanggal 22 Januari 2007 dalam perkara perdata antara NY. TITIN KURNIATY RAHAY, Dkk sebagai Penggugat lawan PTPN II, Dkk sebagai Tergugat-Tergugat, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (T 1 s/d 65-1) ;-----
- Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 173/Pdt/2007/PT.MDN tanggal 11 Juli 2007 dalam perkara antara PTPN II, Dkk sebagai Tergugat I/Pembanding lawan NY. TITIN KURNIATI RAHAYU, Dkk sebagai Penggugat/Terbanding, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (T 1 s/d 65-2) ;-----
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2461 K PDT 2007 tanggal 30 April 2008 dalam perkara antara PTPN II, Dkk sebagai Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi lawan NY. TITIN KURNIATI RAHAYU, Dkk sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (T 1 s/d 65-3) ;-----
- Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 701 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 dalam perkara antara PTPN II, Dkk sebagai Tergugat I / Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali lawan NY. TITIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIATI RAHAYU, Dkk sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/
Termohon Peninjauan Kembali, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi
materai secukupnya dan diberi bertanda (T 1 s/d 65-4) ;-----

- Asli Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PB.
Alwasliyah melalui Kuasanya tertanggal 15 April 2009 yang terdaftar di
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 15 April 2009, telah dinazagelen,
diberi bertanda (T 1 s/d
65-5) ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa Kuasa Terbantah 1 s/d 61, 63 s/d 65 menyatakan hanya
mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas dan tidak mengajukan saksi-saksi ;---

----- Menimbang, bahwa Kuasa Terbantah 62, mengajukan bukti surat sebagai
berikut : -----

- Foto copy Surat Pernyataan EDY LIANTO tanggal 08 November 2010
yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan
diberi tanda
(T.62.1) ;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Terbantah 62 menyatakan hanya mengajukan
bukti-bukti surat tersebut diatas dan tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Terbantah I telah mengajukan
bukti surat yang antara lain :

- Foto copy Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/
BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpajakan Jangka
Waktu HGU atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera
Utara yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya
dan diberi tanda (TT.I-1) ;-----
- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor :
15/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 22 Januari 2007 yang telah disesuaikan dengan
aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda ;-----
- Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 173/
PDT/2007/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2007 yang telah disesuaikan dengan
aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.I-3) ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2461 K/PDT0/2007 tertanggal 30 April 2008 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.1-4) ;-----
- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor : 1417/Pid.B/2009/PN-LP tertanggal 26 Oktotober 2009 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.1-5) ;--
- Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 775/Pid/2009/PT-MDN tertanggal 25 Maret 2010 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.1-6) ;-----
- Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 165 K/PID/2010 tertanggal 25 Maret 2010 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.1-7) ;-----

Foto

- Foto copy Notulen Rapat Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara dan PTPN II tertanggal 06 Januari 2009 dengan pokok bahasan yaitu Penyelesaian Tindak Lanjut Surat Keputusan Kepala BPN No. 42/HGY/BPN/2002, No. 43/HGU/BPN/2002 dan No.44/hgu/bpn/2002 masing-masing tanggal 29 Nopember 2002 dan No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 mengenai Pemberian/Perpanjangan jangka waktu HGU PTPN II, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.1-8) ;-----
- Foto copy Surat Kepala Kantor Wilaah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor: 500-105.1tertanggal 27 Januari 2009 perihal Laporan Langkah Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut SK HGU PTPN II Nomor: 42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004 atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara yang duitujukan kepada Kepala BPN RI telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.1-9) ;-----
- Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 570-528 perihal Mohon Penjelasan yang ditujukan kepada PTPN II Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2461 K/PDT0/2007 tertanggal 30 April 2008 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.10) ;-----
- Foto copy Akte Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 29tertanggal 29 September 2004 antara PTPN II dengan PB. AL-WASLIYAH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbuat dihadapan Drs.HASBULLAH HADI, SH Notaris di Tanjung Morawa, tidak ada aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.1-11) ;-----

- Foto copy Surat Bupati Deli Serdang Nomor: 593-4/2794/2007 tertanggal 18 Juli 2003 perihal PeruntukanTanah Eks HGU PTPN II seluas kira-kira 30 Hektar yang terletak di desa Helvetia untuk pengembangan kampus UMN Al-Wasliyah yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kakanwil BPN Propsi tidak ada asli dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.1-12) ;-----
- Foto copy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 593/1565 tanggal 29 Maret 2004 perihal PeruntukanTanah Eks HGU PTPN II seluas kira-kira 30 Hektar yang terletak di Desa Helvetia untuk pengembangan Kampus UMN Al-Wasliyah yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang tidak ada asli dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.1-13) ;-----

Foto

- Foto copy Surat PTPN II tanggal 01 Juli 2004 Nomor: II.11/X/45/VII/2004 perihal Permohonan Persetujuan Penghapus Bukuan Areal PTPN II Kebun Helvetia PeruntukanTanah Eks HGU PTPN II seluas kira-kira 30 Hektar yang terletak di Desa Helvetia untuk pengembangan kampus UMN Al-Wasliyah yang ditujukan kepada Menteri BUMN tidak ada asli dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.1-14) ;-----
- Foto copy Surat Komisaris PTPN II tanggal 06 Juli 2004 Nomor : DK.PTPN II/VII/2004-38 perihal Permohonan Persetujuan Penghapus Bukuan Areal PTPN II Kebun Helvetia PeruntukanTanah Eks HGU PTPN II seluas kira-kira 30 Hektar yang terletak di Desa Helvetia untuk pengembangan kampus UMN Al-Wasliyah yang ditujukan kepada Menteri BUMN tidak ada asli dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.1-15) ;-----
- Foto copy Surat Menteri BUMN tanggal 26 Juli 2004 Nomor: S-380/MBU/ 2004 perihal Persetujuan Pelepasan Aktiva PTPN II ditujukan kepada PTPN II tidak ada asli dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda (TT.1-16) ;---
- Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 701 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 dalam perkara antara PTPN II, Dkk sebagai Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali lawan NY. TITIN KURNIATI RAHAYU, Dkk sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, tidak ada asli dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (TT.1-18) ;-----
- Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 593/2278/K/2005 tanggal 08 Desember 2005 tentang Izin Penggunaan Dan Pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bekas HGU tanah seluas 30 Ha, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (TT.1-18) ;-----

- Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/236/KPTS/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Kelompok Kerja Penanganan Areal yang kecualikan dari Pembelian Perpanjangan HGU PTPN II seluas 5.873,06 Ha yang terletak di Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Langkat dan Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara, tidak ada aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi bertanda (TT.1-19) ;-----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Desember 2011 No. 93/Pdt.G/Vzt/2010/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Kuasa Terbantah 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Perlawanan/ Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 19.716.000,- (sembilan belas juta rupiah tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 93/Pdt.G/Vzt/2010/PN-LP, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Terbantah / Para Penggugat / Para Terbanding / Para Termohon Kasasi / Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2012, kepada Turut Terbanding III / Turut Terbantah III / Tergugat II / Turut Terbanding / Turut Temohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Juli 2012, kepada Turut Terbanding IV / Turut Terbantah IV / Tergugat III / Turut Terbanding / Turut Temohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali dan kepada Turut Terbanding V / Turut Terbantah V / Turut Tergugat IV / Turut Terbanding / Turut Temohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : S. Simanjorang, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 93/Pdt.G/Vzt/2010/PN-LP yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Pembantah / Tergugat II / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Desember 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Terbanding 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Penggugat 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Terbanding 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Termohon Kasasi 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Termohon Peninjauan Kembali 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 pada tanggal 15 Juni 2012, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding 62 / Para Terbanding 62 / Para Penggugat 62 / Para Terbanding 62 / Para Termohon Kasasi 62 / Para Termohon Peninjauan Kembali 62 pada tanggal 17 Juli 2012, kepada

Kuasa

Kuasa Hukum Turut Terbanding I / Turut Terbanding I / Tergugat I / Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2012, kepada Turut Terbanding II / Turut Terbanding II / Tergugat I / Terbanding / Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2012, kepada Turut Terbanding III / Turut Terbanding III / Tergugat II / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Juli 2012, kepada Turut Terbanding IV / Turut Terbanding IV / Turut Tergugat III / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali dan kepada Turut Terbanding V / Turut Terbanding V / Turut Tergugat IV / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2012 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding / Pembantah / Tergugat II / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali tanggal 06 Februari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 06 Februari 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Terbanding 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Penggugat 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Terbanding 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Termohon Kasasi 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Termohon Peninjauan Kembali 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 pada tanggal 15 Juni 2012, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding 62 / Para Terbanding 62 / Para Penggugat 62 / Para Terbanding 62 / Para Termohon Kasasi 62 / Para Termohon Peninjauan Kembali 62 pada tanggal 17 Juli 2012, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I / Turut Terbanding I / Tergugat I / Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Mei 2012, kepada Turut Terbanding II / Turut Terbantah II / Tergugat I / Terbanding / Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2012, kepada Turut Terbanding III / Turut Terbantah III / Tergugat II / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Juli 2012, kepada Turut Terbanding IV / Turut Terbantah IV / Turut Tergugat III / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali dan kepada Turut Terbanding V / Turut Terbantah V / Turut Tergugat IV / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2012 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Turut

Terbanding I

Terbanding I / Turut Terbantah I / Tergugat I / Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Mei 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Pembantah / Tergugat II / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Juni 2012, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Terbantah 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Penggugat 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Terbanding 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Termohon Kasasi 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Termohon Peninjauan Kembali 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 pada tanggal 15 Juni 2012, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding 62 / Para Terbantah 62 / Para Penggugat 62 / Para Terbanding 62 / Para Termohon Kasasi 62 / Para Termohon Peninjauan Kembali 62 pada tanggal 17 Juli 2012, kepada Turut Terbanding II / Turut Terbantah II / Tergugat I / Terbanding / Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2012, kepada Turut Terbanding III / Turut Terbantah III / Tergugat II / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Juli 2012, kepada Turut Terbanding IV / Turut Terbantah IV / Turut Tergugat III / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali dan kepada Turut Terbanding V / Turut Terbantah V / Turut Tergugat IV / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2012 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Terbantah 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Penggugat 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Terbanding 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Termohon Kasasi 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Termohon Peninjauan Kembali 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 61 dan 63 s/d 65 tanggal 25 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 06 Agustus 2012 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing Kuasa Hukum Pembanding / Pembantah / Tergugat II / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali tanggal 09 Juli 2012, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Terbantah 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Penggugat 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Terbanding 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Termohon Kasasi 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 / Para Termohon Peninjauan Kembali 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 pada tanggal 15 Juni 2012, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding 62 / Para Terbantah 62 / Para

Penggugat 62

Penggugat 62 / Para Terbanding 62 / Para Termohon Kasasi 62 / Para Termohon Peninjauan Kembali 62 pada tanggal 17 Juli 2012, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I / Turut Terbantah I / Tergugat I / Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2012, kepada Turut Terbanding II / Turut Terbantah II / Tergugat I / Terbanding / Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2012, kepada Turut Terbanding III / Turut Terbantah III / Tergugat II / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Juli 2012, kepada Turut Terbanding IV / Turut Terbantah IV / Turut Tergugat III / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali dan kepada Turut Terbanding V / Turut Terbantah V / Turut Tergugat IV / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2012 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 93/Pdt.G/Vzt/2010/PN-LP, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Pembantah / Tergugat II / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Desember 2011 No. 93/Pdt.G/Vzt/2010/PN-LP beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari masing-masing pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;-

DALAM

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan memberikan penegasan-penegasan tentang pertimbangan putusan sekaligus memberikan tanggapan atas Memori Banding dari Pembanding, yaitu : -----

- a. Bahwa bantahan atau verzet dalam perkara ini yang diajukan oleh Pembantah, sekarang Pembanding berdasarkan tertib hukum acara hanyalah berlaku untuk putusan verstek yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;-----
- b. Dalam perkara a quo terbukti, bahwa perkara ini dalam tingkat pemeriksaan telah melalui jenjang proses pemeriksaan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ;-----
- c. Bahwa dengan telah dilaluinya jenjang proses pemeriksaan perkara a quo tersebut, maka alur pemeriksaan melalui lembaga verzet yang dilakukan oleh Pembantah - Pembanding tidaklah tepat ;-----
- d. Bahwa dalam perkara terdahulu pada saat dilakukan pemeriksaan pada upaya hukum luar biasa “Peninjauan Kembali”, Pembantah - Pembanding berkedudukan sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali (Vide : Perkara PK Nomor : 701.PK/Pdt/2009) dan Pembantah –Pembanding pada saat itu juga mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali (Vide : bukti bertanda



T1-65 Nomor : 5 dalam perkara a quo) ;-----

- e. Bahwa dengan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tersebut jelas Pembantah - Pembanding telah aktif mengikuti proses pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali itu, hanya saja sangat disayangkan proses itu tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pembantah untuk mempersoalkan tentang jalannya proses acara pengadilan sebagaimana yang sekarang ini dipersoalkan. Hal ini dipandang penting dengan mengingat bahwa lembaga Peninjauan Kembali yang hanya ada pada kewenangan Mahkamah Agung itu sekaligus menunjuk pada Kewenangan dan Kekuasaan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Pengawas Tertinggi terhadap jalannya peradilan (Pasal 32 : 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 Yo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Yo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman) ;--

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Desember 2011 No. 93/Pdt.G/Vzt/2010/PN-LP dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembantah - Pembanding berada pada pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Mengingat Ketentuan-Ketentuan Hukum Acara Perdata dakam Rbg, Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **MENGADILI** -----

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah Pengurus Besar Aljamiyatul Washliyah (Al Washliyah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Desember 2011 No. 93/Pdt.G/Vzt/2010/PN-LP, yang dimintakan banding ;-----

----- Menghukum Pembantah - Pembanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E L A S A**, tanggal **04 S E P T E M B E R 2012** oleh Kami : **UNTUNG WIDARTO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH** dan **DR. H. NARDIMAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Agustus 2012 Nomor : 218/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **K A M I S**, tanggal **06 S E P T E M B E R 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH**, sebagai

Panitera

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

GATOT SUHARNOTO, SH. UNTUNG WIDARTO, SH, MH.

DR. H. NARDIMAN, SH, MH.



Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.

Biaya-Biaya :

1. MeteraiRp 6.000,-
. RedaksiRp 5.000,-
3. PemberkasanRp 139.000,-
J u m l a hRp 150.000,-

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)